

**KOMPARASI KONSEP MAKELAR
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
DAN KONSEP WAKALAH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Koirul Anam

NIM : 12220104



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KOMPARASI KONSEP MAKELAR
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
DAN KONSEP WAKALAH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Agustus 2016

Peneliti,



Moh. Koirul Anam
NIM 12220104

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Koirul Anam NIM: 12220104 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KOMPARASI KONSEP MAKELAR
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
DAN KONSEP WAKALAH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Agustus 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Moh. Koirul Anam
Nim : 12220104
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul Skripsi : Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Konsep Wakalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 6 Juni 2016	Proposal	
2	Selasa, 14 Juni 2016	ACC Proposal	
3	Selasa, 21 Juni 2016	BAB I dan BAB II	
4	Kamis, 30 Juni 2016	Revisi BAB I	
5	Selasa, 9 Agustus 2016	Revisi BAB I dan BAB II	
6	Kamis, 18 Agustus 2016	BAB III dan BAB IV	
7	Senin, 22 Agustus 2016	Revisi BAB III dan BAB IV	
8	Rabu, 24 Agustus 2016	BAB I, II, III, dan IV	
9	Kamis, 25 Agustus 2016	Abstrak	
10	Kamis, 25 Agustus 2016	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 25 Agustus 2016

Mengetahui
Dekan



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Koirul Anam, NIM 12220104, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KOMPARASI KONSEP MAKELAR
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
DAN KONSEP WAKALAH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1 Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Ketua

2 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


Sekretaris

3 Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196104152000031001


Penguji Utama

Malang, 14 September 2016
Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An NIsa': 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan kebesaran dan keagungan-Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami umatNya

Sebuah karya tulis dari fikiran dan curahan hatiku ku persembahkan untuk mereka berdua yang Allah pilih untuk ku sebagai wali, yang memberikan kasih sayang dan cinta yang tak kan pernah terbalas oleh emas permata sekalipun, dan dengan tulus merawat membesarkan dengan cinta, mendidik menasehati dengan belaian kasih sayang dan doa, sungguh hanya Allah dan Rasul-Nya yang berada di atas mereka berdua, kepada bapak Zainur Ali dan ibu Tamsrinah, terima kasih untuk segalanya, takkan terbalas, hanya doa yang putramu bisa berikan, Ya Allah jaga dan lindungilah mereka berdua, berikan rizki dan usia yang barokah, kasihan dengan rahman dan rahim-Mu, biarkan mereka menjadi pembimbing terbaik ku di dunia ini hingga menuju surga-Mu di akhirat kelak, Aamiin,...

Kepada Bapak dan Ibu Guru ku, Khususnya kepada dosen pembimbing bapak Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag, merekalah pelita yang memberikan secerca cahaya, dengan setiap bimbingan ilmu pengetahuan yang mereka berikan membuka cakrawala berfikir melukisnya dengan begitu indah, membuatku mengerti apa yang selama ini belum aku ketahui, menyadari apa yang selama ini tidak pernah terbayangkan, dengan ilmu itu baik buruk bisa ku bedakan, menuntun menuju tujuan yang ku cita-citakan, sungguh kalianlah pahlawanku, semoga Allah membalas segala yang mereka berikan.

Kepada dia yang Allah pertemukan dengan ku dan seluruh keluargaku, terima kasih atas kebersamaan dan semangat selama ini, semoga Allah meridhai setiap

langkah kita, bersama membimbing mu di jalan-Nya, menjalani hidup penuh berkah atas rahman rahim-Nya hingga menuju jannah-Nya kelak.

Kepada seluruh teman sahabat yang selalu ada, seluruhnya mereka yang ku kenal sejak sekolah MI sampai Perguruan Tinggi UIN Maliki Malang khususnya teman HBS 2012, semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu selama ini, semoga semua cita-cita dan harapan kita bisa tercapai, sukses selalu untuk kita semua.

Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Subhanaka la ‘ilma lana ‘illa ma ‘allamtana ‘innaka ‘antal-‘Alimul Hakim”. Alhamdulillah, Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah STW atas limpahan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, yang telah memberikan segala kekuatan, kelancaran, dan kemampuan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Konsep Wakalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** sebagai salah satu syarat kelulusan gelar Strata satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

Selama penelitian skripsi ini peneliti mendapat bimbingan, arahan, dukungan, serta kontribusi keilmuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Wali, dan Dosen Pembimbing peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan hingga akhir membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

4. Segenap majelis penguji, yaitu Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku ketua majelis penguji, Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Sekretaris majelis penguji, dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku penguji utama majelis penguji. Terimakasih banyak peneliti haturkan atas waktu yang telah limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen penasihat akademik peneliti selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memudahkan peneliti dalam mengurus administrasi dan mendapatkan informasi selama masa perkuliahan.

8. Teristimewah untuk Keluarga peneliti, kepada Ayahanda Zainur Ali BA. dan Ibunda Tamsrinah yang selalu memberi kasih sayang dan do'a yang engkau panjatkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT demi kebaikan peneliti, serta mimbingan dan dukungan moral maupun materil dalam mencari ilmu-ilmu Allah. Dan kepada kakak-kakak ku M. Alfina Muslikah, Isbanatul Khoiriyah, serta kakak terakhir saya Neni Prasetyowati yang selalu ku sayangi.
9. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2012 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Bisnis Syariah, canda, tawa, suka dan duka selalu bersama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan memberi manfaat dan barokah bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat.
10. Untuk teman-teman PKPT IPNU dan IPPNU UIN MALIKI Malang, sebagai tempat peneliti untuk mengembangkan pemikiran dan pengabdian di dunia dakwah. Peneliti ucapkan *syukron li musa 'adatik* atas kebersamaan, pengalaman, serta *ukhuwah Islamiyah* yang selama ini telah kita lalui bersama, semoga Allah meneguhkan kita dalam perjuangan dakwah yang selama ini menjadi tujuan utama kita dan tidak pernah lelah dalam menciptakan kader-kader Muslim Negarawan yang akan membawa Islam kepada kejayaannya. Serta UKM Taekwondo yang selalu memberikan kehangatan dengan ikatan kekeluargaan,

persaudaraan dan kekompakan yang kuat selama ini, bersama mengembangkan potensi dan menunjukkan eksistensinya di kampus UIN MALIKI Malang

Peneliti berharap segala upaya yang telah dilakukan dicatat serta mendapatkan keberkahan disisi Allah SWT. Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Peneliti menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Agustus 2016

Peneliti,

Moh. Koirul Anam

NIM. 12220104

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ث	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “r” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disangdarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penelitian nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penelitian bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penelitian namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konseptual	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Metode Analisis Bahan Hukum	19
G. Penelitian Terdahulu	21
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Konsep Perbandingan Hukum	28
1. Pengertian Perbandingan Hukum	28
2. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum.....	30
3. Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian/Keilmuan ..	33
B. Konsep makelar dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang	34
1. Pengertian Makelar	34
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Sementara atau Digugurkannya Jabatan Makelar	36
3. Pemeliharaan Buku oleh Makelar	40
4. Hak, Kewajiban dan Tugas Pokok Makelar	43
5. Makelar Tidak Resmi.....	48
C. Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	49
1. Pengertian wakalah.....	49
3. Macam-macam wakalah	58
4. Kuasa substitusi	59
5. Berakhirnya kontrak wakalah.....	61
6. Hak dan Kewajiban dalam Wakalah.....	63
7. Tujuan Adanya wakalah	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Persamaan Konsep Makelar Dalam KUHD dan Konsep Wakalah Dalam KHES	67
B. Perbedaan Konsep Makelar Dalam KUHD dan Konsep Wakalah Dalam KHES	87
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel:

1. Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....25
2. Tabel 2 Pasal-pasal dalam KUHD dan pasal-pasal dalam KHES yang memiliki aspek persamaan substansi.....85
3. Tabel 3 Persamaan makelar atau wakalah dalam KUHD dan KHES89
4. Tabel 4 Pasal-pasal dalam KUHD dan pasal-pasal dalam KHES yang memiliki aspek perbedaan substansi.....106
5. Tabel 5 Perbedaan makelar atau wakalah dalam KUHD dan KHES ...110

ABSTRAK

Moh. Koirul Anam, NIM 12220104, 2016. **Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Konsep Wakâlah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**
Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Kata Kunci : Makelar, Wakâlah, KUHD, KHES

Berbuat tolong menolong terlebih lagi terhadap kebaikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk bersosial dengan sesama manusia yang juga dapat menjadikan diri kita untuk menjadi lebih baik dan dekat dengan Allah SWT. Dalam bermuamalah, tolong menolong dalam perjanjian salah satunya pemberian kuasa yang disebut dengan kepelantaraan, makelar dan wakâlah. Dalam pelaksanaan keduanya, makelar dan wakâlah adalah sebagai seorang pihak yang menghubungkan pengusaha (pemberi kuasa) dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian jual beli. Objek tersebut tercantum dalam KUHD (makelar) dan KHES (wakâlah). Kedua objek hukum tersebut memiliki pertentangan hukum, dan karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang makelar dalam KUHD dan Wakâlah dalam KHES, serta perbandingan antara keduanya, baik itu persamaan maupun perbedaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES, serta mengetahui persamaan serta perbedaan antara keduanya.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHD, KHES, al-Qur'an dan hadits. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, kitab klasik, dan jurnal-jurnal hukum. Adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah kamus, yaitu kamus, yaitu kamus, ensiklopedia dan indeks.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu makelar dalam KUHD merupakan perjanjian pelantara yang pekerjaannya terdapat dalam pasal 64 dan mengandung unsur yang digunakan dalam dunia perusahaan. Sedangkan wakâlah dalam KHES lebih meliputi segala sesuatu pekerjaan pemberian kuasa terhadap jual beli yang cakupannya lebih luas. Sedangkan perbandingan antara keduanya dalam KUHD dan KHES terdapat kesamaan, yaitu dalam kepelantaraan dan beberapa hal yang berbeda, antara lain tentang persyaratan dan objek antara keduanya, yang di dalam KHES lebih lengkap dibandingkan dengan pelantaraan (makelar) dalam KUHD.

ABSTRACT

Moh. Koirul Anam, NIM 12220104, 2016. A Comparison of The Concepts of Broker in (Indonesian) Commercial Code and The Concepts of Wakâlah in The Compilation of Sharia Economic Law. Thesis. Sharia Business Law Department. The Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Keywords: Broker, wakâlah, KUHD, KHES

In everyday life, helping each other for goodness is one of several ways to create a good social relationship among humans and it can make us better people and closer to Allah SWT. In muamalah, helping each other based on agreement such as giving authority so-called broking, broker and wakalah. In dealing with both, broker and wakalah are those who are in charge to connect an authority giver to a third person in making a buy-and-sell agreement. The object listed in the KUHD (broker) and KHES (wakalah). Both objects the law has a conflict of norm, and because of the two propositions that have a relationship functional, causality and that one confirms the other.

The problem investigated in this thesis is about broker in KUHD and *wakâlah* in KHES with the comparison between the two covering the similarities and the differences. The objective of this research is to find out what broker in KUHD is and what *wakâlah* in KHES is, and to discover their similarities and differences.

This research employs normative approach or library research, comparative approach, conceptual approach and statute approach. KUHD, KHES, Koran, and hadith are the primary sources for this research. Meanwhile reference books, classics and law journals are the secondary sources. And for the tertiary sources, the researcher uses dictionary, encyclopedia and indexes.

The conclusions of this research are broker in KUHD is the agreement middleman whose job is explained in article 64 and it contains the matter used in corporate world. Meanwhile, *wakâlah* in KHES is every activity to give authority in buying and selling in wider scale. In comparison based on KUHD and KHES, the two have some similarities regarding of the broking and they differ in the regulations and the object between both in which KHES is more complete compared to the braking (broker) in KUHD.

ملخص البحث

مُجد خير الأنام, 12220104, 2016, المقارنة بين مفهوم السمسار في القانون التجاري ومفهوم الوكالة في قانون تجميع الاقتصاد الإسلامي . البحث العلمي. قسم القانون التجاري الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور مُجد نور ياسين الماجستير.

الكلمات الأساسية: السمسار, الوكالة, القانون التجاري (KUHD), قانون تجميع الاقتصاد الإسلامي (KHES)

المعاونة على البر في الحياة اليومية هي من نموذج المعاشرة بين المجتمع ووسيلة لحسن أنفسنا وللتقرب الى الله ربنا. وهي تؤثر بأحسن الأثر على الآخرين فحسب, ولكن يمكن أن تؤثر بالتأثير الجيد لأنفسنا أيضا. وكذلك في المعاملة بين الناس, هناك المعاونة في العقد والتصرف بالتفويض المسمى بالوساطة, السمسار والوكالة. السمسار والوكيل كل منهما هو الطرف الذي يربط بين أرباب العمل (المجير) مع الطرف الثالث لتنفيذ العقود الاتفاقية المختلفة في البيع والشراء.

المسائل التي تمت مناقشتها في هذا البحث هي عن السمسار في القانون التجاري (KUHD) والوكالة في قانون تجميع الاقتصاد الإسلامي (KHES) مع المقارنة بينهما اما من وجه الشبه والإختلاف. والهدف من في هذا البحث هو لمعرفة مفهوم السمسار في القانون التجاري ومفهوم الوكالة في قانون تجميع الاقتصاد الإسلامي و معرفة وجه الشبه والإختلاف بينهما.

أسلوب البحث في هذا البحث هو الأسلوب القانوني المعياري أو أدبيات البحوث وأيضاً يستخدم النهج المقارن، والنهج المفاهيمي والنهج التشريعي. والمواد القانونية الأساسية في هذا البحث هي القرآن والحديث والقانون التجاري (KUHD) و قانون تجميع الاقتصاد الإسلامي (KHES). في حين أن المواد القانونية الثانوية باستخدام الكتب، التراث والمجلات القانونية. اما المواد القانونية التالئية هي القاموس، الموسوعة والمؤشر.

ونتيجة هذا البحث تدل على أن السمسار في القانون التجاري (KUHD) عقد الوساطة المذكور في الفصل 64 من القانون التجاري (KUHD) ويحتوي على العناصر التي تستخدم في عالم الشركات. وأما الوكالة في قانون تجميع الاقتصاد الإسلامي (KHES) فتشمل على كل شيء من تفويض العمل يندرج في البيع والشراء. و المقارنة بينهما كما بحثت من القانون التجاري (KUHD) وقانون تجميع الاقتصاد الإسلامي (KHES) هي من جهة المتطلبات و الموضوعات في الوساطة. شملت قانون تجميع الاقتصاد الإسلامي (KHES) تلك المتطلبات و الموضوعات اكمل من تلك المتطلبات و الموضوعات المذكورة في القانون التجاري (KUHD).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dalam kehidupan masyarakat, banyak dari mereka sibuk akan kegiatannya masing-masing. Masyarakat sebagai salah satu makhluk sosial dalam hal ini manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka dari itu mereka memerlukan bantuan dari orang lain itulah yang disebut makhluk sosial. Oleh karenanya sifat saling ketergantungan yang dimiliki manusia tersebut maka diantara mereka terdapat suatu sikap saling bantu-membantu, gotong royong dan

lain sebagainya sebagai rasa solidaritas makhluk sosial. Hubungan antara individu manusia dengan individu manusia lainnya ini biasanya terjadi dikarenakan diantara mereka terdapat kepentingan-kepentingan yang saling membutuhkan. Hubungan-hubungan itu misalnya kerja sama diberbagai bidang yaitu, pinjam meminjam, penggunaan jasa, sewa menyewa serta kegiatan lainnya yang bersifat sosial.

Salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain karena kesibukannya dibidang jasa adalah makelar. Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan penguasa dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.¹ Pelantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Kegiatan makelar ini sudah ada sejak lama, akan tetapi perbedaan objek yang diperdagangkan oleh makelar antara zaman dahulu dan sekarang sedikit berbeda. Ketika zaman dahulu penggunaan jasa makelar objeknya kecil dan secara administrasi tidak terlalu sulit karena tidak ada hukum yang mengaturnya secara legalitas oleh negara, akan tetapi penggunaan jasa pihak ketiga sebagai makelar (perantara) dalam dunia jual beli tetap berjalan, sedangkan di zaman modern ini penggunaan jasa makelar (perantara) sudah diatur oleh negara sehingga lebih sistematis dan terstruktur dalam hal administrasi hukum. Peraturan yang mengatur makelar pada saat ini tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Di dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 62 bahwa makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh

¹ M.H.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT Penerbit Djambatan), h. 50.

presiden atau pembesar yang oleh presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Bisa diamati pada pasal tersebut bahwa secara subjek hukumnya saja sudah berbeda, jika dahulu hampir semua orang bisa menjadi makelar sedangkan pada saat ini terdapat syarat-syarat khusus salah satunya harus diangkat oleh presiden atau pihak yang berwenang untuk mengangkatnya, akan tetapi tidak dipungkiri pada saat sekarang ini terdapat makelar tidak resmi di kalangan masyarakat dalam artian tidak diangkat oleh pemerintah.

Selanjutnya terkait dengan pekerjaan makelar dijelaskan dalam pasal 64 yaitu melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan perdiscontoan, pertanggungan, perutangan dengan jaminan kapal dan percarteran kapal, perutangan uang atau lainnya.” Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.”² Itulah beberapa konsep makelar dalam masyarakat umum dan makelar dalam konsep KUHD.

Berbicara tentang konsep makelar didalam *khazanah* agama Islam, kita mengenalnya dengan istilah *samsarah*, yang memiliki pengertian perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, h. 14.

perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. Kehadiran makelar ditengah-tengah seperti yang dikemukakan diatas sangatlah dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (baik dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, tidak tahu cara menjual atau membeli barang dengan baik dan yang diperlukan atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual dikarenakan kesibukannya.

Kembali lagi pada konsep makelar di dalam Islam, bahwasanya makelar atau *samsarah* didalam hukum Islam dibolehkan akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:

أن ابن عباس رضي الله عنهما في معني السمسار قال: لا باس ان يقول: بع هذا الثوب بكذا فما زاد فهو لك.

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara pengertian simsar, ia berkata, “tidak mengapa kalau seseorang berkata “jualah kain ini dengan harga sekian, berapapun lebihnya (dari penjualan itu) adalah untuk engkau”.*”

Adapun kelebihan yang dinyatakan dalam hadits ini pertama, harga yang lebih tinggi dari pada harga yang ditentukan si penjual barang. Kedua, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh si pemilik barang kepada si pembeli. Mereka makelar bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang. Berdagang secara simsar ini dibolehkan dalam agama Islam

selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan.³ Di negara Indonesia juga terdapat peraturannya dalam segi Islamnya, dengan produk hukumnya yang bernama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Akan tetapi di dalam KHES tersebut tidak disebutkan secara rinci apa itu Makelar atau apa itu *Samarah* akan tetapi didalam KHES lebih menitikberatkan pada akadnya atau perikatan dari transaksinya tersebut yaitu wakâlah. Oleh karena itu peneliti disini meneliti dari segi perikatannya atau akadnya bukan dari segi definitif dari wakâlah itu sendiri dan yang dimaksud oleh peneliti yaitu wakâlah dalam hal jual beli saja, bukan wakâlah dalam hal lain yang pada dasarnya sama-sama menjadi pihak perantara atau pihak yang diberi kuasa. Selanjutnya di dalam KHES akad wakâlah tertuang dalam bab XVII yang terdapat dalam pasal 452 sampai dengan pasal 520 jika dihitng berjumlah 68 pasal.

Makelar adalah salah satu pekerjaan yang mempunyai beban amanat terhadap pemberi kuasa yang sangat besar, maka dari itu hendaknya seorang makelar baik dari segi agama maupun dari segi Perundang-undangan hendaknya berlaku jujur, dan ikhlas menangani tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan ada penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram sebagaimana firman Allah yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i edisi 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 50.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Hasil pekerjaannya tersebut, makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya atau sudah berakhir kontraknya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan segera memberikan imbalannya, sesuai dengan hadist Nabi yang artinya;

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني)

“Berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Abu Ya’la dari Abu Huraira, dan Al-Thabrani dari Anas).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengangkat isu hukum yaitu terkait dengan urgensi komparasi (perbandingan) di dalam sebuah konsep makelar dalam KUHD dan konsep wakâlah dalam KHES. Isu-isu hukum tersebut salah satunya yang pertama terkait dengan konsep perjanjiannya apakah halal atau haram, jika haram apakah haram *lidzatihi* maksudnya hukum asal dari perjanjiannya itu sendiri memang sudah haram, misalnya perjanjian penjualan saham oleh makelar hasil dari praktek jual beli minuman keras seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang terletak di Jakarta yaitu PT. Sinarindo Makmur Abadi, tidak bisa dipungkiri dimasa sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan akan tetapi jual beli saham yang dijualnya tidak semuanya halal. Ada juga perusahaan yang berbentuk perseroan misalnya hanya menjalankan sebuah transaksi menjual minuman keras. Jadi hasil transaksi perusahaan tersebut seperti obligasi atau surat-surat berharganya hasil dari menjual minuman keras tersebut selanjutnya dijual oleh makelar, maka dari itu

bagaimana konsep KUHD serta KHES menanggapinya, atau haram *lighairihi* maksudnya sesuatu yang dilarang bukan karena dzatnya akan tetapi bisa mengakibatkan jatuh kepada haram *lidzatihi* seperti makelar menjual saham dengan cara menipu atau berbohong kepada *client*.

Kedua terkait dengan konsep perjanjian terhadap imbalannya oleh makelar, apakah konsep imbalannya sama, jika kita melihat di dalam agama Islam maka wajib disegerakan membayarnya terhadap si pekerja (makelar) jika telah selesai pekerjaannya, dalam hal ini bagaimana KHES menanggapinya sebagai salah satu produk hukum Islam Negara Indonesia dan bagaimana KUHD menanggapinya.

Ketiga yaitu terhadap subyeknya yaitu orang yang melakukan atau yang diberi kuasa untuk melakukan jual beli. Di dalam agama Islam orang yang melakukan transaksi jual beli haruslah *tamyiz* dan *baligh* maka orang tersebut bisa mengadakan jual beli, adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

3. Pihak yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁴

Pernyataan di atas adalah syarat-syarat untuk orang yang melakukan jual beli dari segi agama Islam. Kemudian dari segi KHES yang merupakan produk hukum Indonesia bagaimana menanggapi permasalahannya, begitu juga di dalam KUHD cara menanggapi. Itulah beberapa isu hukum yang akan peneliti teliti.

Selanjutnya jika kita melihat konsep makelar di dalam KUHD dan konsep wakâlah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka kita akan menemukan beberapa perbedaan serta persamaan terhadap kedua produk hukum ini yaitu makelar dan wakâlah yang pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai orang ketiga atau perantara antara pembeli dengan penjual.

Terkait dengan perbedaan yaitu cara pengangkatan perantara dalam hal ini di dalam KUHD disebut makelar dan di dalam KHES disebut wakâlah, di dalam KUHD seorang makelar tidak bisa diangkat oleh orang yang berkepentingan untuk menggunakan jasa makelar, akan tetapi makelar di dalam KUHD diangkat oleh pemerintah dalam hal ini makelar diangkat oleh Presiden atau pihak berwenang yang ditunjuk oleh presiden, sedangkan di dalam KHES wakâlah tidak diangkat oleh pemerintah akan tetapi diangkat sendiri oleh orang yang membutuhkan jasa wakâlah.

⁴ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

Sedangkan persamaan antara makelar (penyebutan perantara dalam KUHD) dan wakîlah (penyebutan perantara dalam KHES) yang pertama yaitu tentang kecakapan pengangkatan seorang makelar dengan wakîlah, di dalam KUHD seorang dapat diangkat untuk menjadi makelar dengan syarat mempunyai kecakapan hukum.

Mengacu pada uraian di atas dapat ditegaskan bahwa terkait dengan konsep makelar dalam KUHD serta konsep wakîlah dalam KHES, bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (*conflict of norm*), menurut Peter Mahmud Marzuki isu hukum diawali karena masalah tersebut timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya. Isu hukum juga ada karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya.⁵ Namun dari kedua konsep disini masih ada persamaan dan perbedaan yang mendasar antara konsep makelar dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dengan konsep wakîlah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) baik dari segi syarat dan rukunya ataupun dari segi pelaksanaannya sehingga dengan terjadinya kasus seperti inilah peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menulis judul “Komparasi Konsep Makelar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Konsep Wakîlah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 57.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep makelar dalam KUHD dan konsep wakâlah dalam KHES?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang komparasi konsep makelar dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan konsep wakalah dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dan perlu dijelaskan bahwasannya peneliti meneliti dari segi perikatannya atau akadnya bukan dari segi definitif dari wakâlah itu sendiri dan yang dimaksud oleh peneliti yaitu wakâlah dalam hal jual beli saja, bukan wakâlah dalam hal lain yang pada dasarnya sama-sama menjadi pihak perantara atau pihak yang diberi kuasa.

Selanjutnya Peneliti melakukan kajian tentang perbandingan konsep hukum bukan perbandingan hukum, yaitu tentang makelar dalam KUHD serta wakalah dalam KHES. Dan dalam hal ini, kajian terkait dengan efektifitas makelar maupun prakteknya tidak dibahas dalam penelitian ini. Karena penelitian ini lebih difokuskan tentang Komparasi atau perbandingan konsep makelar dalam KUHD dan konsep wakalah dalam KHES.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan konsep makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan persamaan serta perbedaan konsep makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi mahasiswa hukum bisnis syariah khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya dibidang hukum dagang umumnya dan makelar pada khususnya terkait dengan komparasi konsep makelar dalam KUHD serta konsep wakâlah dalam KHES. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengingat pentingnya akan sebuah penelitian terkait dengan komparasi konsep makelar dalam KUHD serta konsep wakâlah dalam KHES ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, peneliti maupun praktisi hukum pada khususnya, dan orang Islam (muslim) guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, yang ada kaitannya

dengan komparasi antara konsep makelar dalam KUHD serta konsep wakâlah dalam KHES, dan dapat juga memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat atau praktisi hukum lainnya tentang konsep makelar dalam KUHD serta wakâlah dalam KHES yang pada dasarnya terdapat kesamaan dalam hal akadnya yaitu sama-sama mewakili pihak ketiga khususnya dibidang transaksi bisnis.

F. Definisi Konseptual

1. Komparasi Konsep

Komparasi konsep adalah mengintegrasikan konsep-konsep itu kedalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dsengan menentukan unsure-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.⁶

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum

⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9.

yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda.⁷

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.⁸

2. Makelar

Makelar adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut. dalam pasal 62 KUHD makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur Jenderal (sekarang Presiden) atau oleh pembesar yang oleh Gubernur Jenderal telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa dia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.⁹

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: bayumedia Publishing, 2007), h. 313.

⁸ Burhanuddin, S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BEPE Yogyakarta, 2009), h. 284

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 50.

3. KUHD

Adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang.¹⁰

4. Wakâlah

Pengertian wakâlah secara *lughawi* adalah pemeliharaan dan pendelegasian, sedangkan secara istilah yaitu akad pemberian kuasa dari seseorang (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama *muwakkil* (pemberi kuasa).¹¹

5. KHES

Adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*yuridis normative*) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 21.

¹¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 217.

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. xiii.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti,¹⁴ dalam hal ini yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu konsep makelar dalam KUHD dan konsep wakâlah dalam KHES.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan penelitian, peneliti menggunakan tiga pendekatan penelitian yang pertama yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat atau peraturan daerah satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara, atau kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁵ Maksud

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 32.

¹⁵ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 173.

peneliti disini yaitu mengkomparasikan atau memperbandingkan konsep makelar dalam KUHD dan konsep wakâlah dalam KHES.

Pendekatan penelitian yang kedua yaitu Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶ Jadi dalam hal ini peneliti menggunakan pendapat-pendapat sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum serta literatur lainnya terkait dengan konsep makelar serta konsep wakâlah.

Pendekatan penelitian yang ketiga yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum yaitu:

¹⁶ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 177.

¹⁷ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 137.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- 3) Al-Qur'an, serta Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁹ Di antaranya yaitu:

Buku:

- Purwosutjipto, M.H.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: PT Penerbit Djambatan, 1995.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i edisi 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haroen, Nasrun. *fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 138.

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155.

- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: bayumedia Publishing, 2007.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BEPE Yogyakarta, 2009.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah sumber pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.²⁰

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer dengan studi pustaka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konsep makelar di dalam KUHD yang nantinya akan dikomparasikan dengan konsep wakâlah di dalam KHES.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya yaitu bahan-hahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan

²⁰ Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014).

doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Dari bahan-bahan hukum tersebut, peneliti mengumpulkan dengan cara menginventaris semua bahan-bahan hukum yang berkaitan erat antar konsep makelar dalam KUHD dengan konsep wakâlah dalam KHES baik dari persamaannya maupun dari segi perbedaannya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui *editing* diharapkan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.²¹

Pembetulan apakah data (bahan hukum) yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, kuesioner sudah dianggap relevan, jelas tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Dalam tahapan ini pengelolaan data dengan *editing* melakukan membenaran data yang terkumpul dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melakukan langkah *editing*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi atau pengelompokkan. Klasifikasi merupakan mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh

²¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 168.

ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

c. Analisis (*Analyising*)

Di arahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Menguraikan dan menelaah objek penelitian pada setiap bagiannya dan hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman terhadap objek yang diteliti.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Ketika tahap-tahap di atas dilalui maka ditarik sebuah kesimpulan, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami penjelasan penelitian secara singkat.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Maka dilakukan analisa dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu peneliti memaparkan semua bahan hukum.²²

Metode deskriptif sebagai metode analisis bahan hukum, yang mana peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas dengan menganalisis dari berbagai sumber, di antaranya dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta akses internet sebagai pelengkap bahan hukum dalam menganalisis penelitian.

²² Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 9.

H. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tentang kepelantaraan dengan berbagai fokus kajian:

1. Penelitian Dewa Made Delha Saputra Asuntya

Tentang, “Hak dan Kewajiban Makelar Dalam Perjanjian Dagang”. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa hak dari pada makelar adalah dapat menahan barang (hak retensi), selama upah, ganti ongkos belum dibayar oleh prinsipalnya dan hak untuk mendapatkan upah dan ganti rugi ongkos yang dikeluarkannya. Sedangkan kewajiban dari pada makelar adalah mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar (pasal 66, 67 KUH Dagang).²³

Perbedaan dari penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada permasalahan hak serta kewajiban seorang makelar saja, sedangkan peneliti melakukan penelitian yang lebih luas cakupannya terkait dengan dunia kepelantaraan dalam hal ini makelar atau wakâlah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang dunia kepelantaraan (makelar atau wakâlah).

2. Penelitian Fatkhiyaturrizqillah

Tentang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Makelar (Studi Kasus di Mangkang Kulon Tugu Semarang)”. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa praktek upah makelar yang terjadi di mangkang Kulon Tugu Semarang

²³ Dewa Made Delha Saputra Asuntya, *Hak Dan Kewajiban Makelar Dalam Perjanjian Dagang*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014).

adalah upah yang telah ditentukan pada awal kesepakatan antara makelar dengan penjual atau makelar dengan pembeli, adapun upah makelar terjadi atas sukarela dari penjual atau pembeli dalam artian penambahan upah prosentase sebelumnya ataupun tidak ada prosentase khusus, dalam Islam telah di jelaskan bahwa mengambil upah jasa atas pekerjaannya itu diperbolehkan.²⁴

Perbedaan dari penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini termasuk penelitian empiris yang memfokuskan pada praktek pengupahan terhadap makelar atas suatu pekerjaan di daerah Mangkang Kulon Tugu Semarang yang di dalam penelitian tersebut telah dijelaskan bahwa pemberian upah terhadap makelar tergantung kesepakatan awal antara kedua belah pihak, jika kesepakatan disepakati maka pemberi kuasa wajib memberikan upah sedangkan jika tidak disepakati maka makelar tidak berhak meminta upah terhadap pemberi kuasa, sedangkan peneliti disini meneliti tentang makelar dalam cakupan KUHD dan wakâlah dalam cakupan KHES yang tentunya tidak membahas tentang pengupahan saja, tetapi lebih luas pembahasannya dari pada itu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang dunia kepelantaraan (makelar atau wakâlah).

3. Penelitian Heri Purwanto

Tentang ,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Ngerangan Bayat Klaten)”. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa makelar merupakan bagian dari cara untuk

²⁴ Fatkhiyaturrizqillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Makelar*, (Studi Kasus di Mangkang Kulon Tugu Semarang) , (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang, 2015).

memperlancar jual beli sepeda motor di Desa Ngerangan, akan tetapi dalam prakteknya seringkali seorang makelar melebihi kewenangannya dalam melaksanakan transaksi jual beli, perjanjian secara lisan dibuat atas dasar saling percaya, kejujuran dan itikad baik dari masing-masing pihak. Sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam bertentangan dengan akad jual beli *murabahah*, syarat-syarat makelar, Al-Qur'an dan sunah.²⁵

Perbedaan dari penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini termasuk penelitian empiris yang memfokuskan pada praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda motor di desa Ngerangan Bayat Klaten yang didalam penelitian tersebut telah dijelaskan bahwa seorang makelar telah melakukan pekerjaannya akan tetapi makelar tersebut melebihi kewenangannya dalam melaksanakan transaksi jual beli sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam karena makelar telah melanggar perjanjian antara kedua belah pihak dikarenakan telah melebihi apa yang telah ditugaskannya. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang dunia kepelantaraan (makelar atau wakâlah).

²⁵ Heri Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor*, (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten), (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (Perbedaan)
1	2	3	4	5
1.	Dewa Made Delha Saputra Asuntya/ Fakultas Hukum Universitas Udayana / 2014 (Skripsi)	Hak dan Kewajiban Makelar dalam Perjanjian Dagang	Sama-sama membahas tentang objek makelar	Lebih memfokuskan terhadap hak dan kewajiban seorang makelar
2.	Fatkhyyaturrizqillah/ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang/ 2015 (Skripsi)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Makelar (Studi Kasus di Mangkang Kulon Tugu Semarang)	Sama-sama membahas tentang objek makelar	1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah makelar 2. Penelitian empiris
3.	Heri Purwanto/ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2014 (Skripsi)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Ngerangan Bayat Klaten)	Sama-sama membahas tentang objek makelar	1. Tinjauan hukum Islam praktek kemakelaran 2. penelitian empiris

I. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian laporan penelitian yang berjudul “Komparasi Konsep Makelar Dalam KUHD dan Konsep Wakâlah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak, yang mana sistematika penelitian dipaparkan dalam empat bab yang di dalamnya termasuk sub-sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mencakup rincian tentang latar belakang masalah yang memberikan landasan pemikiran terkait pentingnya dilakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah yaitu menggambarkan fokus dari penelitian, kemudian tujuan penelitian yang didalamnya menguraikan dengan jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Setelah tujuan masalah, maka selanjutnya adalah manfaat penelitian atau kegunaan dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

Sub bab selanjutnya dari bab pendahuluan ini adalah penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang mempunyai karakter persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang diteliti guna memastikan bahwa penelitian ini bukanlah hasil dari

duplikasi atau plagiasi. Terakhir adalah sistematika pembahasan, menguraikan tentang logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan, sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian, analisis masalah dan berisi informasi-informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun landasan teoritis tersebut terdiri dari tiga pokok pembahasan. Pertama tentang konsep dalam perbandingan hukum, kedua membahas tentang makelar serta wakâlah secara umum, ketiga konsep makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Terdiri atas hasil analisis yang tercantum dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang terfokus pada Konsep Makelar dan Konsep wakâlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terhadap Komparasi atau perbandingan dari kedua konsep yaitu Konsep makelar dalam KUHD serta konsep wakâlah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV: Penutup

Setelah melakukan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian dan

pembahasan, sehingga dapat memberikan penjelasan secara singkat serta pemahaman mengenai konsep makelar dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan konsep wakâlah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terfokus pada perbedaan atau komparasinya. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini, serta saran agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta terbukanya wawasan ilmu baru dengan adanya penelitian ini.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Konsep Hukum

1. Pengertian Perbandingan Konsep Hukum

Istilah “perbandingan konsep hukum” memiliki arti mengintegrasikan konsep-konsep ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.²⁶ Sedangkan jika melihat perbandingan hukum secara umum, istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum Perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, h.9.

bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.²⁷ Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda), dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre* (istilah Jerman). Di dalam *Black's Law dictionary* dikemukakan bahwa *comparative jurisprudence* adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*).²⁸

Dilihat dari strukturnya, perbandingan hukum dapat ditelaah dari dua pendekatan sebagai berikut:

1. Perbandingan hukum sebagai metode; dan
2. Perbandingan hukum sebagai ilmu.

Sebagai suatu metode, maka perbandingan hukum dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan mengkaji juga sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum dari lebih satu negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu negara

Sedangkan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu, berarti perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan ruang lingkup yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dalam mengkaji

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, h. 3.

²⁸ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2014), h. 1-2.

sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum dari lebih dari suatu negara dari lebih dari satu sistem hukum yang sama-sama masih berlaku dalam satu negara.²⁹

2. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa kegunaan perbandingan hukum:

- a. Memberikan pengetahuan persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya.
- b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan: 1) keseragaman hukum (unifikasi), 2) kepastian hukum dan 3) kesederhanaan hukum.
- c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan.
- d. Perlindungan hukum (PH) akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
- e. PH dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.

²⁹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 2.

- f. Dengan pengembangan perbandingan Hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat;
- g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara;
- h. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma;
- i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum;
- j. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum;
- k. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.³⁰

Selain memberikan manfaat, perbandingan hukum juga memberikan faedah-faedah sebagai berikut :

a. Faedah untuk bidang kultural

Mempelajari ilmu perbandingan hukum membawa faedah untuk bidang kultural karena bagi seseorang yang mempelajari ilmu perbandingan hukum, berarti dia telah memiliki pemahaman tentang hukum diberbagai negara, sehingga dia dapat lebih luas dan kritis dalam memahami hukum di negaranya sendiri.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, h. 18-19.

b. Faedah untuk bidang professional

Dengan faedah untuk bidang professional, yang dimaksudkan adalah bahwa pemahaman tentang hukum dari negara lain dapat membantu pihak-pihak professional dalam menjalankan tugasnya.

c. Faedah untuk bidang keilmuan

Dengan faedah untuk bidang keilmuan, dimaksudkan adalah bahwa untuk mendapatkan prinsip-prinsip umum dari berbagai sistem hukum yang ada, sehingga hal tersebut berguna bagi pengembangan ilmu hukum untuk mencari suatu yang baik, atau untuk dapat dilakukan harmonisasi hukum, atau bahkan untuk mendapati suatu unifikasi dari berbagai sistem hukum yang ada.

d. Faedah untuk bidang internasional

Faedah Internasional dari ilmu perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum dalam rangka dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan atau naskah Internasional.

e. Faedah untuk transnasional

Yang dimaksudkan adalah manfaat bagi pihak-pihak yang harus memberlakukan hukum asing, seperti jika terjadi penanaman modal asing, jika arbitrase atau pengadilan harus menerapkan hukum asing, atau jika terjadi perbuatan hukum lainnya yang tergolong ke dalam wilayah hukum perdata Internasional, atau hukum pidana Internasional.³¹

³¹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, h. 19-21.

3. Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian/Keilmuan

Mengenai perbandingan hukum sebagai metode penelitian, Prof. Dr. Soerjono Soekanto menegaskan, “bahwa dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode”, dijelaskan selanjutnya :

- a. Di dalam ilmu hukum dan praktek hukum metode perbandingan sering diterapkan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistematis atau pola tertentu.
- b. Oleh karena itu, penelitian-penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan sebagainya yang merupakan penelitian hukum empiris.
- c. Walaupun belum ada kesepakatan, namun ada beberapa model atau paradigma tertentu mengenai penerapan metode perbandingan hukum, salah satunya yaitu : *Constantinesco*, ia mempelajari proses perbandingan hukum dalam tiga fase. Fase pertama, mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan) dan menerangkannya menurut sumber aslinya (*studying the concepts and examining them at their original source*), serta mempelajari konsep-konsep itu di dalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hirarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan (*studying the concepts in the complexity and the*

totality of law and interpreting the concepts to be compared using the method proper to that legal order). Fase kedua, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. Fase ketiga, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan (*the juxtaposition of the concepts to be compared*). Fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit di mana metode-metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode-metode ini ialah melakukan deskripsi, analisa dan eksplanasi yang harus memenuhi kriteria-kriteria/bersifat kritis, sistematis dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan-hubungan itu.³²

B. Konsep makelar dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang

1. Pengertian Makelar

Menurut pengertian undang-undang, seorang makelar pada pokoknya adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Dalam pasal 64 disebutkan secara contoh (*enuntiatief atau demonstratief*) beberapa macam perjanjian, misalnya: perjanjian jual beli barang dagangan, kapal-kapal, obligasi-obligasi, efek-efek, wesel, aksep

³² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, h. 9-10.

dan surat-berharga lainnya, mengusahakan diskonto, asuransi, pengangkutan dengan kapal, pinjaman dan lain-lain.³³ Sedangkan secara pengertiannya menurut pasal 62 KUHD, makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (sekarang Presiden) atau oleh pembesar yang oleh Gubernur Jenderal telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.

Dari perumusan Pasal 62 dan 64 KUHD tentang Makelar, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa makelar itu adalah seorang yang mempunyai perusahaan dengan tugas menutup persetujuan-persetujuan atas perintah dan atas nama orang-orang dengan siapa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan memperoleh upah tertentu atau provisi.

Dengan demikian, seorang makelar itu tidak bertindak atas nama sendiri. Ia mempunyai perusahaan sendiri, tetapi tidak mempunyai hubungan tetap dengan prinsipal-nya dan ia dapat memberikan jasanya sebagai makelar kepada pedagang. Makelar yang memberitahukan nama si pemberi perintah kepada orang dengan siapa ia berniaga, mengikat yang memberi perintah itu dan tidak dirinya sendiri.

Sebagai perantara, seorang makelar itu berbeda dari seseorang agen perniagaan, yang biasanya mempunyai hubungan tetap terhadap beberapa pengusaha yang dilayani oleh agen perniagaan tersebut. lain halnya dengan

³³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Penerbit Djambatan), h. 50.

seorang makelar, yang dengan tegas dalam pasal 62 KUHD ayat (1) dinyatakan, bahwa ia tidak berada dalam hubungan tetap terhadap orang-orang atas nama-nama siapa makelar mengadakan perjanjian-perjanjian termaksud.³⁴ Makelar mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu:

- a. Makelar harus mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah (c.q. Menteri Kehakiman) - (pasal 62 ayat (1));
- b. Sebelum menjalankan tugasnya, makelar harus bersumpah di muka Ketua Pengadilan Negeri, bahwa dia akan menjalankan kewajibannya dengan baik (pasal 62 ayat (2)).
- c. Mengenai makelar ini diatur dalam KUHD Buku I, pasal 62 sampai dengan 72, dan menurut pasal 62 ayat (1) makelar mendapat upahnya yang disebut provisi atau *courtage*.³⁵

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Sementara atau Digugurkannya Jabatan Makelar

Dalam pasal 62 KUHD bahwa ia harus mendapatkan pengangkatan resmi dari pejabat negara yang diwajibkan. Pada zaman Hindia Belanda, pejabat itu adalah Gubernur Jenderal atau pembesar lainnya yang diwajibkan oleh Gubernur Jenderal yang berhak mengangkat makelar itu, antara lain:

- a. Menurut Prof. Sukardono, pengangkatan itu harus dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau pembesar lainnya yang diberi delegasi oleh menteri itu;

³⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 51.

³⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan dasar Hukum Dagang*, h. 50.

- b. Menurut Prof. Subekti, makelar diangkat oleh Presiden RI atau oleh pembesar lain yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu.

Dengan kembalinya negara Republik Indonesia kepada Undang-undang Dasar 1945 (vide Dekrit Presiden 5 Juli 1959) yang menganut sistem kabinet presidensial, dimana menteri-menteri hanyalah sekedar pembantu Presiden, maka pendapat Prof. Subekti tersebut kiranya dapat kita ikuti.

Dengan pengangkatan resmi dan pengucapan sumpah, maka dapatlah dianggap kedudukan seorang makelar itu semacam notaris ataupun pengacara. Menurut pasal 65 ayat (1) KUHD pengangkatan seorang makelar itu ada dua macam, yakni sebagai berikut.

- a. Pengangkatan yang bersifat umum, yaitu untuk segala jenis lapangan/cabang perniagaan.
- b. Pengangkatan yang bersifat terbatas yakni bahwa dalam aktanya ditentukan untuk jenis atau jenis-jenis lapangan/cabang perniagaan apa mereka diperbolehkan menyelenggarakan pemakelaran mereka, misalnya untuk wesel, efek-efek, asuransi, pembuatan kapal, dan lain-lain.

Apabila pengangkatan itu sifatnya terbatas, menurut pasal 65 ayat (2) KUHD, maka si makelar tidak boleh (dilarang) berdagang untuk kepentingan sendiri dalam cabang atau cabang-cabang perniagaan yang dikerjakannya, baik secara bekerja sendiri ataupun dengan perantara orang lain, atau bersama-sama dengan orang lain ataupun menjadi penanggung (*borg*) bagi perbuatan-perbuatan yang ditutup dengan perantaraannya.

Mengingat akan sumpah seorang makelar, maka sudah semestinya para makelar itu juga menaati larangan yang tercantum dalam pasal 65 ayat (2) KUHD tersebut, akan tetapi dalam praktek sering ternyata bahwa larangan itu selalu dilanggar tanpa berakibat buruk bagi makelar-makelar itu.

Menurut Prof. Sukardono, sudah semestinya mereka yang ternyata melanggar larangan tersebut oleh pejabat negara yang mengangkat mereka harus diberhentikan sementara (*skorsing*) ataupun dipecat dari jabatan/pekerjaannya berdasarkan Pasal 71.

Seperti diketahui menurut pasal 71 KUHD, tiap-tiap makelar yang bersalah melanggar sesuatu ketentuan dalam bagian ini sekedar berlaku baginya, ia pun oleh pejabat umum yang mengangkatnya, tergantung pada keadaannya, harus dibebaskan dari tugasnya atau dilepaskan dari jabatannya, dengan tak mengurangi akan hukuman-hukuman yang ditentukan, pula akan biaya, rugi, dan bunga, yang mana ia wajib menggantinya sebagai si penerima kuasa (*lasthebber*). Akan tetapi, baik di Netherland maupun di zaman Hindia Belanda (dahulu), tindakan sanksi oleh pemerintah itu rupanya tak pernah dijalankan, sehingga dengan demikian menurut Sukardono, sumpah termaksud tak ada artinya lagi.

Baru kemudian atas usaha Menteri Kehakiman Netherlands diajukan suatu rancangan undang-undang perubahan tentang peraturan-peraturan mengenai makelar pada tahun 1921. Setelah mengalami perdebatan-perdebatan dalam parlemen Netherlands, akhirnya dengan banyak perubahan rancangan, undang-

undang itu diterima menjadi undang-undang 5 mei 1922, Stb. Netherlands tentang makelar (W.v.K. = KUHD).

Pada pokoknya perubahan-perubahan di Netherland itu adalah mengenai siapa-siapa yang hendak menjalankan perusahaan sebagai makelar, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Netherlands di tempat kediamannya. Dalam permohonan harus pula disebutkan dalam lapangan apakah si pemohon ingin bekerja sebagai makelar.

Pengadilan Negeri Netherlands yang akan memutuskan menerima atau menolak penyumpahannya sebagai makelar setelah mendengar pendapat pihak kejaksaan dan dewan perniagaan dan pabrik. Perubahan-perubahan di Netherland tersebut tidak dilakukan dalam KUHD Indonesia pada zaman Hindia Belanda (hingga sekarang). Dengan demikian, sistem pengangkatan resmi dahulu, kemudian disumpah seperti yang masih berlaku sekarang di Indonesia, telah dihapuskan dari W.v.K. Netherlands.³⁶

Seorang makelar bisa ditolak permohonannya apabila terdapat:

- a. Dua atau lebih diantara yang memberikan pertimbangan tidak setuju;
- b. Lebih 2/3 dari anggota perkumpulan makelar tidak setuju.

Sedangkan permohonan makelar diterima apabila:

- a. Jaksa dan kadin setuju;
- b. 2/3 atau lebih anggota makelar tidak keberatan.

³⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 53.

Dalam sumpahnya makelar berjanji:

- a. Bahwa ia akan setia, taat, dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- b. Transaksi yang disuruhkan kepadanya akan dikerjakan menurut ilmu pengetahuannya dan pengalaman, serta kemampuan yang ia miliki.³⁷

Sedangkan pemberhentian jabatan makelar, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya makelar adalah suatu jabatan resmi yang mendapat provisinya dari orang-orang yang mempergunakan jasanya. Jadi, makelar tidak dibayar oleh negara dan tidak terkena oleh peraturan kepegawaian negara. Makelar tidak bisa dipensiun dan lain-lain. Tetapi seorang makelar dapat diberhentikan sementara (*geschorst*) atau digugurkan dari jabatannya (*vervallen verklaard*), bila mana dia melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian II, Bab IV, Buku I. KUHD (pasal 71). Makelar yang sudah digugurkan jabatannya tidak boleh diangkat kembali (pasal 73). Apabila seorang makelar jatuh pailit, dia diberhentikan sementara dari pekerjaannya dan dapat digugurkan oleh hakim Pengadilan Negeri Setempat (pasal 72).³⁸

3. Pemeliharaan Buku oleh Makelar

Menurut Pasal 66 KUHD, tiap-tiap makelar diwajibkan untuk setiap kali setelah menutup suatu perjanjian segera mencatat dalam buku sakunya (*zakboek*), dan tiap-tiap hari memindahkan bukunya dalam buku hariannya (*dagboek*) secara

³⁷ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.79.

³⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan dasar Hukum Dagang*, h. 53.

teratur dengan pencabutan yang jelas tentang nama dari pihak-pihak yang bersangkutan tentang:

- a. Waktu perbuatan dan penyerahan;
- b. Macam, jumlah, dan harga barang-barang yang bersangkutan;
- c. Syarat-syarat dari pada perbuatan yang ditutupinya.

Selain itu dalam pasal 67 KUHD makelar diwajibkan untuk memberikan kepada kedua pihak pada tiap waktu dan segera kalau mereka itu menghendaknya ikhtisar dari buku hariannya, yang berisi segala sesuatu yang mengenai kepentingan mereka itu telah dicatatnya. Apabila terjadi suatu perkara, hakim berhak memerintahkan kepada makelar untuk memperlihatkan buku hariannya, supaya dapat memperbandingkannya ikhtisar-ikhtisar yang telah diberikan itu dengan catatan-catatan ahli, hakim pun dapat minta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan tentang catatan-catatan tersebut kepada makelar yang bersangkutan.

Mengenai catatan-catatan yang dibuat makelar itu oleh undang-undang dipandang mempunyai kekuatan istimewa untuk dijadikan alat pembuktian, yakni kekuatan bukti antara kedua pihak yang bersangkutan mengenai perbuatan-perbuatann yang diterangkan pada catatan-catatan itu.

Hal ini ditentukan dalam pasal 68 KUHD yang menegaskan, bahwa apabila sesuatu perbuatan tidak sama sekali disangkal, maka catatan-catatan dalam buku saku makelar sekedar telah dipindah bukunya dalam buku harian, berlaku antara kedua belah pihak sebagai bukti tentang waktunya perbuatan dan penyerahan,

tentang macam dan jumlah barang, tentang harga untuk mana syarat-syarat dengan mana perbuatan itu telah ditutupnya.

Jelas bahwa menurut pasal 68 KUHD, haruslah nyata di dalam perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan bahwa perjanjian itu di depan hakim tidaklah seluruhnya diingkari oleh pihak lawan. Dengan demikian, di dalam keadaan pemungkiran atau bantahan sebagian dari perjanjian yang bersangkutan itu, haruslah buku harian makelar mempunyai kekuatan sebagai alat pembuktian antara pihak-pihak sengketa perihal:

- a. Saat terjadinya perjanjian dan penyerahan;
- b. Jenis, serta banyaknya barang;
- c. Harga barang;
- d. Syarat-syarat perjanjian.

Apabila perbuatan makelar itu tidak dibantah (dibenarkan seluruhnya) maka tentulah hal ini tak ada soal pembuktian. Sebaliknya, apabila perjanjian yang bersangkutan seluruhnya dibantah oleh pihak lawan, maka menurut Prof. Sukardono, catatan makelar itu masih dapat membuktikan seperlunya, akan tetapi tidak lagi secara keharusan, melainkan menurut kebijaksanaan hakim. Dalam hal ini pembuktian yang diperoleh dari catatan makelar dapat dikalahkan dengan pembuktian pembalasannya.³⁹

³⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 55.

4. Hak, Kewajiban dan Tugas Pokok Makelar

Di dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara, seorang makelar mempunyai hak, kewajiban dan tugas pokok sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Seorang Makelar

- 1) Memberi perantara dalam jual beli.
- 2) Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum di muka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris/juru sita). Pada lelang tertutup tawaran dilakukan dengan rahasia.
- 3) Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.
- 4) Mengadakan monster barang-barang yang diperjualbelikan.
- 5) Menyortir parti-parti barang yang akan diperjualbelikan.
- 6) Memberikan keahliannya dalam hal kerusakan dan kerugian.
- 7) Menjadi wasit atau arbiter dalam hal perselisihan tentang kualitas.

Makelar tangan kesatu, yaitu yang biasa bekerja untuk importer dan eksportir. Makelar yang memimpin pelelangan disebut makelar direksi.

Upah makelar menurut UU disebut provisi, dalam praktiknya disebut *courtage*.⁴⁰

b. Hak-hak Makelar

- 1) Hak menahan barang (hak retansi), selama upah, ganti ongkos belum dibayar oleh prinsipalnya. Retensi adalah hak orang yang disuruh

⁴⁰ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.79.

untuk menahan barang-barang pesuruh yang ada dalam tangannya sampai segala sesuatu dalam hubungan suruhan itu sudah tertagih.

- 2) Hak untuk mendapatkan upah dan ganti rugi ongkos yang dikeluarkannya upah makelar tersebut:
 - a) Provisi oleh prinsipalnya;
 - b) Kurtasi oleh makelar yang menerimanya.

Sedangkan kewajiban-kewajiban dari seorang makelar adalah:

- 1) Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar. Setiap hari catatan ini disalin dalam buku harian dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelenggaraan, penyerahan, kualitas, jumlah dan harga, serta syarat-syarat yang dijanjikan. (Pasal 66 KUHD).
- 2) Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan/ikhtisar dari buku-buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan. (Pasal 67 KUHD).
- 3) Menyimpan moneter sampai barang diserahkan dan diterima⁴¹

Dalam melakukan tindakannya, pertanggungjawaban mekelar hendaknya dilihat bahwa seolah-oleh ia adalah pembelinya sendiri, tetapi bukan didasarkan pada adanya persetujuan jual beli antara bersangkutan dengan penjual, melainkan

⁴¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.80.

pertanggungjawaban yang timbul dari keinginan yang diharapkan (*opgewete verwattingen*).

Dalam praktik banyak terdapat makelar ilegal yang melakukan tugas seperti makelar, tetapi tanpa izin pemerintah dan tanpa disumpah. Mereka lebih merupakan penghubung antara, dan tidak tunduk kepada ketentuan yang berlaku bagi makelar sehingga mereka berada diluar pengawasan pemerintah.⁴²

Sedangkan salah satu kewajiban makelar yaitu melaksanakan tugas terkait dengan jual beli contoh/*monster* (pasal 69 KUHD). Perlu diketahui perjanjian jual beli dengan contoh/*monster* adalah berlainan dengan perjanjian jual beli secara percobaan (*koop of proef*). *Koop of proef* diatur dalam pasal 1463 KUH Per. Menurut pasal 1463 KUH Per, jual beli secara percobaan adalah suatu jual beli dalam mana ditentukan, bahwa barang yang dibeli harus dicoba terlebih dahulu oleh si pembeli, misalnya jual beli radio, mobil, dan lain-lain.

Jual beli jenis ini oleh pasal 1463 KUH Per dianggap sebagai suatu jual beli bersyarat tanggung (*opschortend*) yakni bahwa dengan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian mulai dapat dilaksanakan.

Perjanjian bersyarat tanggung (*opschortendevoorwaarde*) berarti bahwa perikatan baru akan dilahirkan apabila suatu kejadian yang belum tentu timbul. Contoh: apabila si A berjanji kepada seseorang untuk membeli skuternya, apabila si A lulus dari ujian fakultas, dalam hal ini jual beli itu hanya akan terjadi kalau si

⁴² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.80.

A lulus dari ujian tersebut. Suatu perjanjian demikian itu menggantungkan adanya suatu perikatan kepada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan.

Dalam hal jual beli secara percobaan tergantunglah dari pendapat si pembeli pada saat mencoba barang, apakah jual beli akan dilanjutkan atau tidak, selama si pembeli belum menentukan pendapatnya tentang barang itu, jual beli belum dapat dilaksanakan. Akan tetapi perjanjian jual beli sudah terjadi, hanyalah dengan syarat. Alasan menolak barang itu harus terletak pada pendapat tentang baik buruknya barang yang dibeli, jika barang ternyata baik, jual beli harus dilanjutkan.

Dalam hal ini pihak pembeli yang berkuasa menetapkan pendapat apakah sesuatu barang baik atau tidak. Berlainan halnya dengan jual beli dengan contoh (*koop op monster*). *Koop op monster* tidak diatur dalam KUH Per.

Jual beli jenis ini hanya disinggung dalam pasal 69 KUHD, tetapi selanjutnya tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam praktek sehari-hari sering terjadi. Terjadinya jual beli semacam ini yakni apabila pada waktu jual beli diadakan, si pembeli belum melihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari barang yang akan dibeli, misalnya beras atau kain-kain.

Apabila terjadi perkara, hakim dapat memerintahkan kepada makelar untuk memperlihatkan contoh itu supaya dapat dilihatnya, selain itu hakim dapat pula minta penjelasan tentang contoh itu, contoh itu dapat dipakai sebagai bukti. Dalam hal jual beli surat wesel dan surat-surat berharga lainnya, maka tiap-tiap makelar (menurut pasal 70 KUHD) yang telah menutup jual beli surat-surat, wesel, dan

surat-surat berharga, harus menyerahkan surat berharga itu kepada si pembeli, selain itu iapun bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan si penjual di atas surat berharga itu.

Seorang makelar yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya harus dibebaskan dari tugasnya (diskors) atau dibebaskan dari jabatannya dengan mencabut penetapannya. Skorsing dan pemecatan ini menurut pasal 71 KUHD dilakukan oleh pejabat umum yang mengangkatnya.

Si makelar juga dihukum untuk membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga karena kelalaiannya sebagai seorang yang menerima perintah/kuasa. Jika seorang makelar jatuh pailit, maka ia dapat dibebaskan dari tugasnya dan selanjutnya dapat dilepaskan dari jabatannya oleh hakim.

Apabila ia melanggar larangan berniaga atas tanggungan sendiri dalam cabang perniagaan untuk apa ia menjadi makelar (jo. Pasal 65 ayat (2) KUHD) maka makelar yang jatuh pailit itu harus dipecat dari jabatannya. Menurut pasal 73 KUHD seorang makelar yang sudah pernah lepas dari jabatannya, sekali-kali tak boleh diangkat kembali dalam jabatan itu, ia tak boleh dijadikan makelar lagi. Seperti halnya dengan setiap orang yang menerima perintah/kuasa, maka makelar mempunyai hak *retentie*. Hak *retentie* diatur dalam pasal 1812 KUH Per, yang menyatakan, bahwa adalah hak pihak penerima kuasa untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga

kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa (*lastgeving*).⁴³

5. Makelar Tidak Resmi

Seperti yang telah peneliti jelaskan pada latar belakang, bahwasannya di masyarakat terdapat makelar resmi dan makelar tidak resmi. Di katakan makelar resmi dalam artian makelar harus mendapatkan pengangkatannya dari Presiden atau pihak yang diberi wewenang olehnya seperti Menteri Kehakiman dan sebelum menjalankan tugasnya dia harus bersumpah dahulu di muka ketua Pengadilan Negeri setempat (pasal 62). Tampaknya pembentuk undang-undang tidak memberikan kedudukan monopoli kepada makelar, ternyata dengan adanya sebuah pasal yang memperbolehkan adanya makelar yang tidak resmi, yakni tanpa pengangkatan dari Menteri Kehakiman dan tanpa sumpah, yaitu pasal 63 KUHD bsd 1792 KUHPER. Dalam hal ini makelar tidak resmi ini dipandang sebagai pemegang kuasa biasa. Adapun perbedaannya dengan makelar resmi adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang kuasa mendapat upah, bila ditetapkan demikian dalam perjanjian (pasal 1794 KUH per), sedangkan makelar harus mendapat upah yang disebut provisi (*courtage*), bila pekerjaan sudah selesai (pasal 62);
- b. Pemegang kuasa harus membuat catatan-catatannya menurut pasal 6, sedang makelar harus membuat buku saku dan buku hariannya menurut pasal 66 dan 68;

⁴³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 57.

- c. Makelar berkewajiban untuk menyimpan contoh barang dalam jual-beli contoh (pasal 69), sedang pemegang kuasa tidak berkewajiban untuk itu;
- d. Makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat-surat berharga lainnya (pasal 70), sedang pada pemegang kuasa kewajiban ini tidak ada.⁴⁴

C. Konsep Wakâlah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian wakâlah

Wakâlah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah pengertian wakâlah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkîl*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁴⁵

Wakâlah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakâlah adalah pekerjaan wakil.⁴⁶ Al-wakâlah juga memiliki arti *at-tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat,⁴⁷ sehingga wakâlah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas

⁴⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan dasar Hukum Dagang*, h. 53.

⁴⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 2002), h. 20.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1579.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 120-121.

yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.⁴⁸

Sedangkan wakâlah menurut pandangan ulama mempunyai beberapa definisi yang berbeda yaitu:

a. Ulama Malikiyyah

أَنْ يَنْبَغَ (يُقِيمُ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهٗ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hal (kewajiban) dia yang mengelola pada posisi itu”.

b. Ulama Hanafiyyah

أَنْ يُقِيمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرَّفٍ

“Seseorang menempati diri orang lain didalam *tasarruf* (pengelolaan)”.

c. Ulama Syafi’iyyah

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُفَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئاً إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

“Sesuatu ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”.

d. Ulama Hanabilah

اسْتِنَابُهُ شَخْصٌ جَائِزُ التَّصَرُّفِ شَخْصًا مِثْلَهُ جَائِزُ التَّصَرُّفِ فِيمَا تَدْخُلُهُ التِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ

تَعَالَى وَحُقُوقِ الْأَدْمِيَّةِ

⁴⁸ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abbditama, 1995), h. 163.

“Adalah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasarruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia”.

e. Menurut Abi Bakrin Ibnu Muhammad Taqiy al-Din

تَفْوِضُ مَالِهِ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيُخَفِّضَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ

“Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya”.

f. Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati al-Bakri

تَفْوِضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

“Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian”.

g. Hasbi ash-Shiddiqy

عَقْدٌ تَفْوِضِيٌّ يُنْبِئُ فِيهِ شَخْصًا آخَرَ عَنِ نَفْسِهِ

“Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai ganti dalam beribadah”.⁴⁹

Dari beberapa pengertian ulama’ di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa wakâlah pada intinya merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal tertentu yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu pula.

⁴⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 91.

Wakâlah dipraktekkan berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasullulah SAW. Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan wakâlah diantaranya adalah:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS. Al-Kahfi :19).

Ayat di atas bercerita tentang asbabul kahfi yang tinggal di goa hingga waktu kurang lebih 107 tahun. Setelah cukup lama mereka tinggal di goa, mereka saling bertanya satu sama lainnya tentang berapa lama mereka tinggal. Sementara diantara mereka tidak tahu, setelah kejadian tersebut mereka menyuruh salah seorang dari mereka untuk datang ke kota membeli makanan dengan dirham yang ia jadikan perbekalan.

Titik temu antara ayat tersebut dengan masalah wakâlah adalah terletak pada penegasan al-Qur'an terhadap salah seorang diantara ashabul kahfi yang menjadi wakil teman-temannya untuk membeli makanan bagi mereka, kisah al-Quran ini dapat dipahami sebagai sebuah pengesahan al-Qur'an terhadap pengangkatan seseorang kepada orang lain menjadi wakil mereka dalam sebuah urusan. Maka inilah yang menjadi dasar bagi dibolehkannya akad wakâlah.

Selain didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an di atas, wakâlah juga didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yaitu;

عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ اخْرُوجَ إِلَى حَيْبَرَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِحَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَسُقًا (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Jabir r.a berkata: aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw.maka beliau bersabda, “apabila engkau datang pada wakilku di Khaibar maka ambillah darinya 15 wasaq. “(H.R. Abu Daud: 3148)


Para ulama' juga bersepakat dengan Ijma' atas diperbolehkannya wakâlah, bahkan mereka cenderung mensunahkan wakâlah dengan alasan bahwa wakâlah merupakan jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong diserukan oleh al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman;

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS. Al-Maidah:2)

Adapun contoh skema wakâlah adalah sebagai berikut :

Skema Gambar Wakâlah



2. Rukun dan Syarat Sahnya Wakâlah

Rukun wakâlah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal 452 yaitu:⁵⁰

- a. Wakil (orang yang mewakili)
- b. Muwakkîl (orang yang mewakilkan)
- c. Muakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)
- d. Shighat (lafadz ijab dan qabul).

Sementara menurut kelompok Hanifah, rukun wakâlah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumbuh ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka

⁵⁰ Isnawati Rais, dkk., *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), h. 182.

berpendirian bahwa rukun dan syarat wakâlah sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkîl*), pihak penerima kuasa (*wakil*), objek yang dikuasakan (*tawkil*) dan ijab qabul (*sighat*)⁵¹. Penjelasan keempat rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemberi Kuasa (*al-Muwakkîl*)

Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang berpergian, orang sakit, dan perempuan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak berpergian, lelaki, dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak berpergian itu boleh. Syafi'i juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak berpergian itu tidak boleh. Demikian pemberian pula dari orang perempuan, kecuali jika ia seorang pemberani dan cerdas.

Fuqaha yang berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah menjadi *ijma'*, maka ia mengatakan bahwa pemberian kekuasaan untuk melakukan perbuatan kepada orang lain yang diperselisihkan itu tidak boleh.⁵²

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 234-235.

⁵² Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahud Jilid 3 Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 271.

2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syarak untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya.⁵³

3) Tindakan yang dikuasakan (*at-Taukîl*)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musaqah*), talak, nikah, *khulu'*, dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah *badaniah* dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat, dan haji.⁵⁴

4) Sifat Pemberi Kuasa

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi *sighat*/ijab dan qabul, diantaranya adalah:

- a) Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada *al-wakil*, baik berbentuk *sharih* (jelas) maupun kinayah (tersirat atau sindiran dan dapat di tafsirkan berbeda).
- b) Dari pihak penerima kuasa (*al-wakil*) hanya cukup menerimanya (*qabul*) meskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan.

⁵³ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqih Para Muftahud Jilid 3 Terjemahan*, h. 271.

⁵⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqih Para Muftahud Jilid 3 Terjemahan*, h. 271.

- c) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan, “jika nanti adikmu telah pulang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini”.
- d) Sighat wakâlah boleh dengan pembatasan masa tugas *al-wakil*, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.⁵⁵

Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syarat-syarat subyek dari wakâlah yang pertama diatur dalam pasal 457 yang terdapat 5 poin yaitu:

- a. Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- b. Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- c. Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- d. Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungannya.
- e. Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

⁵⁵ Isnawati Rais dkk., *Fiqh Muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah*, h. 184.

Yang kedua di jelaskan di dalam pasal 458 yang didalamnya terdapat 4 poin, berikut penjelasannya antara lain:

- a. Seorang pemberi kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.
- b. Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.
- c. Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.
- d. Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.⁵⁶

3. Macam-macam wakâlah

Adapun macam-macam wakâlah didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada dua macam, seperti terdapat dalam pasal 256 yang dijelaskan bahwa transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/atau terbatas ialah:

- a. Wakâlah *Muqayyadah*, yaitu penerimaan kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakâlah yang ditentukan. (Pasal 468 KHES).
- b. Wakâlah *Mutlaqah*, yaitu penerimaan kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan

⁵⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 124-125.

perbuatan hukum secara mutlak. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakâlah secara luas. (Pasal 467 KHES).⁵⁷

Selain itu wakâlah juga dibedakan atas *al-wakâlah al-khassah* dan *al-wakâlah al-ammah*, yaitu:

- a. *Al-wakâlah al-khassah* adalah wakâlah dimana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakilkannya, seperti mengirim barang berupa pakaian atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.
- b. *Al-wakâlah al-ammah* adalah perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-mutlaqah*.⁵⁸

4. Kuasa substitusi

Seorang penerima kuasa dapat saja memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan kuasa yang telah diberikan kepadanya. Pemberian kuasa seperti ini disebut dengan kuasa substitusi.

Namun demikian dapat dikemukakan kuasa substitusi ini dibolehkan, sepanjang dalam pemberian kuasa yang pertama dijelaskan dengan tegas bahwa penerima kuasa mempunyai hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan kuasa yang telah diterimanya itu.

⁵⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 127.

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

Dan andainya hal ini (pemberian kuasa substitusi) ini tidak ada dikemukakan dalam pemberian kuasa, berarti penerima kuasa telah berbuat sesuatu hal diluar wewenang yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian apa yang telah diutarakan berlaku terhadap hal ini, yaitu apabila perbuatan menyimpang tersebut menimbulkan keuntungan bagi pemberi kuasa, maka perbuatan menyimpang itu tidaklah mengakibatkan kebatalan, sedangkan apabila menimbulkan kerugian, maka perbuatan dikategorikan tidak sah (batal). Perlu dicatat, bahwa dalam pemberian kuasa substitusi ini yang bertanggung jawab kepada pemberi kuasa adalah penerima kuasa yang pertama.⁵⁹

Sementara didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kuasa substitusi atau pengganti diatur dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang pertama dalam pasal 475 yang mengatur tentang penunjukan satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu dan tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.
- b. Yang kedua terdapat dalam pasal 478 yang mengatur tentang penunjukan pihak lain yang sama oleh kedua belah pihak secara bersamaan (al-wakil dan al-muwakkil) sebagai penerima kuasanya untuk membeli barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.
- c. Yang ketiga terdapat dalam pasal 498 yang mengatur tentang pemberian kuasa kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, dan orang lain tersebut membayarkan uang yang diambil dari

⁵⁹ Chairuman Pasaribu, dkk., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 24-25.

hartanya sendiri maka ia boleh melaksanakan pertanggungannya itu kepada orang yang memberi kuasa, baik pertanggungannya itu disyaratkan atau tidak.

- d. Yang keempat yang terdapat dalam pasal 499 yang membahas tentang pemberian kuasa kepada pihak lain untuk membayar utangnya, maka ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan.
- e. Yang kelima yang terdapat dalam pasal 501 yaitu apabila seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah.⁶⁰

5. Berakhirnya kontrak wakâlah

Menurut Sayid Sabiq terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, atau menjadi tidak waras; Sebab dengan terjadinya kematian dan ketidakwarasan berarti syarat sahnya perjanjian kuasa tidak terpenuhi.
- b. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud; Sebab dengan berhentinya pekerjaan yang dikuasakan, secara otomatis pemberian kuasa tidak bermanfaat lagi.
- c. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa;
- d. Penerima kuasa memutuskan sendiri.

⁶⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.136.

- e. Orang yang memberikan kuasa keluar dari status kepemilikan.⁶¹

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berhentinya akad wakâlah atau pemberian kuasa terjadi apabila:

- a. Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa. (Pasal 512 KHES)
- b. Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa. (Pasal 513 KHES)
- c. Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa. (Pasal 515 KHES)
- d. Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga. (Pasal 516)
- e. Apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal (Pasal 518 KHES).
- f. Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya (Pasal 519 KHES).
- g. Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa (Pasal 520 KHES).⁶²

⁶¹Chairuman Pasaribu, dkk., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 25.

⁶²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 140-142.

6. Hak dan Kewajiban dalam Wakâlah

Terkait dengan hak dan kewajiban wakâlah dalam KHES telah tertuang dalam pasal KHES dalam buku II, yaitu sebagai berikut:

a. Wakil

1) Hak wakil

- a) Penerima kuasa (*al-wakil*) berhak mendapatkan upah apabila telah selesai memenuhi tugasnya apabila disyaratkan dalam perjanjian awal (Pasal 469 dan pasal 497 KHES).
- b) Penerima kuasa (*al-wakil*) berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual, apabila ia khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa (*al-muwakkîl*) (Pasal 480 KHES).
- c) Penerima kuasa (*al-wakil*) berhak menahan barang yang dibelinya apabila pada saat pembelian memakai uangnya sendiri sampai pemberi kuasa membayarnya (Pasal 484 KHES).
- d) Penerima kuasa (*al-wakil*) berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar apabila telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan transaksi jual beli (Pasal 487 KHES).
- e) Penerima kuasa (*al-wakil*) berhak menuntut jaminan dari pembeli benda yang pembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa (Pasal 493 KHES).

2) Kewajiban Wakil

- a) Penerima kuasa (*al-wakil*) wajib melaksanakan perintah kehendak dari pemberi kuasa (*al-muwakkîl*) (Pasal 460 KHES).
- b) Penerima kuasa (*al-wakil*) harus meminta izin kepada pemberi kuasa (*al-muwakkîl*) atas segala tindakan yang dilakukannya (Pasal 466 KHES).
- c) Penerima kuasa (*al-wakil*) wajib mengganti kerugian atas barang yang dibelinya apabila barang tersebut rusak pada saat barang tersebut ditahannya untuk mendapatkan pembayaran (Pasal 485 ayat (2) KHES).

b. Muwakkîl

1) Hak Muwakkîl

- a) Penerima kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa apabila tidak sesuai akad yang dijanjikannya (Pasal 488 KHES).
- b) Jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut (Pasal 471 KHES).
- c) Hak di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa (Pasal 462 KHES).

2) Kewajiban Muwakkîl

- a) Wajib bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi karena kelalaiannya (Pasal 495 KHES).
- b) Pemberi kuasa (*al-muwakkîl*) berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tidak

sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada ditangannya (Pasal 485 ayat (1) KHES).

- c) Pemberi kuasa harus atau berkewajiban menyatakan jenis barang yang harus dibeli (Pasal 470 KHES).
- d) Kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa (Pasal 462 KHES).

7. Tujuan Adanya wakâlah

Pada hakikatnya wakâlah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *al-muwakkîl* (orang yang mewakilkan) dan *al-wakil* (orang yang mewakili) yang telah bekerja sama/ kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dan sisi lainnya wakâlah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian si *al-muwakkîl* akan terbantu dalam pekerjaannya, dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.⁶³

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 191.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Secara umum pembahasan pada bab ini mencakup beberapa hal. *Pertama*, konsep makelar dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan konsep wakâlah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah peneliti jelaskan dalam tinjauan pustaka. *Kedua*, persamaan dan perbedaan konsep makelar dalam KUHD dan konsep wakâlah dalam KHES.

A. Persamaan Konsep Makelar Dalam KUHD dan Konsep Wakâlah Dalam KHES

Dua produk hukum yang peneliti kaji tentang kepelantaraan (pemberian kekuasaan) baik di dalam KUHD yang penyebutannya adalah makelar, dan di dalam KHES yang penyebutannya adalah wakâlah memiliki persamaan. Sekilas tentang makelar bahwasannya, makelar dijelaskan di dalam KUHD yang termuat dalam buku kesatu tentang dagang pada umumnya bab IV tentang bursa dagang, makelar, dan kasir. KUHD adalah kitab yang mengatur tentang hukum dalam bidang perdagangan. Sedangkan hukum dagang merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan, dapat juga dikatakan hukum dagang ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya, dalam lapangan perdagangan.⁶⁴

Sumber-sumber hukum dagang Indonesia (*Koophandelrecht*) ialah a.Hukum tertulis yang dikodifikasikan; 1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau *wetboek van Koophandel* Indonesia (W.v.K); 2) Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau *Burgerlijk Wetboek* Indonesia (BW). b.Hukum tertulis yang belum dikodifikasi, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

⁶⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 20.

KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 bab. Kitab I terdiri dari 10 bab dan kitab II terdiri dari 13 bab. Isi pokok dari KUHD Indonesia itu ialah:

a. Kitab pertama berjudul: Tentang Dagang Umumnya, yang memuat:

- Bab I : Dihapuskan (menurut Stb. 1938/276 yang mulai berlaku pada 17 Juli 1938, Bab I yang berjudul: “Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang yang meliputi pasal 2, 3, 4, dan 5 telah dihapuskan).
- Bab II : Tentang pemegangan buku.
- Bab III : Tentang beberapa jenis perseroan.
- Bab IV : Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.
- Bab V : Tentang Komisioner, ekspediter, pengangkut, dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
- Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order.
- Bab VII : Tentang cek, tentang promes dan kuitansi kepada pembawa (*aan toonder*).
- Bab VIII : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.
- Bab IX : Tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya.
- Bab X : Tentang pertanggungan (asuransi) terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi, dan pertanggungan jiwa.

b. Kitab Kedua berjudul: Tentang Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelajaran, yang memuat (Hukum laut):

- Bab I : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.
- Bab II : Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan perusahaan perkapalan.
- Bab III : Tentang nakhoda, anak kapal, dan penumpang.
- Bab IV : Tentang perjanjian kerja laut.
- Bab VA : Tentang pengangkutan barang.
- Bab VB : Tentang pengangkutan orang.
- Bab VI : Tentang penubrukan.
- Bab VII : Tentang pecahnya kapal, perdamparan, dan diketemukannya barang di laut.
- Bab VIII : Dihapuskan (menurut) Stb. 1933 No. 47 jo. Stb. 1938 No.2 yang mulai berlaku 1 april 1938, Bab VII yang berjudul: Tentang persetujuan utang uang dengan premi oleh nahkoda atau pengusaha pelayaran dengan tanggungan kapal atau muatannya atau dua-duanya, yang meliputi pasal 569-591 telah dicabut.
- Bab IX : Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan.
- Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.

- Bab XI : Tantang kerugian laut (*avary*).
- Bab XII : Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.
- Bab XIII : Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa makelar yang ada di dalam buku kesatu menjelaskan tentang bursa perdagangan, makelar, dan kasir. Dalam buku tersebut terdapat istilah makelar yang di jelaskan di dalam pasal 62 hingga pasal 73 KUHD.

Sedangkan dalam KHES wakâlah terdapat di buku II tentang akad. Asal usul adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Di samping itu, kehadiran KHES adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah menggeliatnya sistem ekonomi Islam atau syariah dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap pelosok tanah air.

Terbitnya peraturan MA RI No. 2/2008 tentang KHES dimulai dengan kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang Kompilasi *Nas* dan *Hujjah Shar'iyah* Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penyelenggaraan seminar tersebut tentang Kompilasi *Nas* dan *Hujjah Shar'iyah* Bidang Ekonomi Syariah, adalah untuk : 1 menghimpun *Nas* dan *Hujjah Shar'iyah* bidang ekonomi syariah secara komprehensif-integral; 2 mendokumentasikan pemikiran Hukum Islam (fiqh ijthadi) para pakar hukum Islam yang diramu dengan bingkai keindonesiaan; 3 menformulasikan masukan (*feed back*) bagi penyempurnaan hukum ekonomi syariah; 4 memberikan bahan kajian awal bagi upaya transformasi hukum Islam bidang ekonomi syariah ke dalam hukum nasional. Seminar ini diikuti oleh kalangan akademis dari praktisi di bidang hukum dan ekonomi khususnya ekonomi syariah, antara lain dari berbagai universitas/perguruan tinggi negeri dan swasta serta wakil dari instansi pemerintah terkait.⁶⁵

Adapun hasil dari seminar itu, ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang tim penyusunan KHES. Setelah itu tim melakukan beberapa perubahan dengan membentuk sub-sub tim untuk melakukan diskus, kajian pustaka dan studi banding ke beberapa negara. Sehingga hasil kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft KHES yang telah didiskusikan bersama tim konsultan dan tim penyusunan KHES. Kemudian draft tersebut disempurnakan oleh tim penyusunan dan tim konsultasi.

⁶⁵ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2013), h. 124.

Subtansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirangkum dari berbagai bahan referensi, baik dari beberapa kitab fikih terutama fikih muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan hasil studi banding pada berbagai negara yang menerapkan ekonomi syariah. Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku, yaitu :

- a. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri dari 3 bab (pasal 1-19)
- b. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667)
- c. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727)
- d. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 728-790).⁶⁶

Hasil yang terlahir dari KHES tersebut adalah berupa 790 pasal yang terbagi menjadi 4 buku atau bagian, di antara 4 buku tersebut buku kedua yang membahas tentang akad di dalamnya berisi tentang perantara atau pemberian kuasa yang kemudian disebut dengan wakâlah. Wakâlah di dalam KHES dijelaskan dengan beberapa pasal, yaitu dari pasal 452 sampai pasal 520 KHES.

Terkait dengan pembahasan dalam poin A di atas tentang persamaan konsep makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES bahwa, kedua produk hukum tersebut baik dalam buku kesatu yang di dalamnya menjelaskan tentang bursa perdagangan, makelar, dan kasir yang dalam buku tersebut terdapat istilah makelar yang dijelaskan di dalam pasal 62 hingga pasal 73 KUHD, dan wakâlah di dalam KHES dijelaskan dengan beberapa pasal, yaitu dari pasal 452 sampai pasal 520 KHES terdapat beberapa persamaan yaitu sebagai berikut.

⁶⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. xxvi.

Pertama terkait dengan pengertian makelar dalam KUHD telah diatur dalam pasal 62 yang berbunyi, Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah di depan *raad van justitie* di mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur. Sementara itu pengertian wakâlah di dalam KHES telah diatur dalam pasal 20 nomer 19 yang berbunyi, bahwa wakâlah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Berdasarkan substansi antara kedua produk hukum tersebut terkait dengan definisi mempunyai kesamaan yaitu sebagai seorang pelantara yang menghubungkan pengusaha (pemberi kuasa) dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian jual beli.

Kedua terkait dengan macam-macam dalam pelantara (makelar/*wakâlah*) baik dalam KUHD maupun KHES adalah sebagai berikut. Di dalam KUHD telah dijelaskan dalam pasal 65 KUHD yang berbunyi, "Pengangkatan makelar adalah umum, yaitu dalam segala bidang, atau dalam akta pengangkatan disebutkan bidang atau bidang-bidang apa saja pekerjaan makelar itu boleh dilakukan. Dalam bidang atau bidang-bidang di mana ia menjadi makelar, ia tidak diperbolehkan berdagang, baik sendiri maupun dengan perantaraan pihak lain, ataupun bersama-

sama dengan pihak-pihak lain, ataupun secara berkongsi, ataupun menjadi penjamin perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan perantaraan mereka”. Di dalam pasal tersebut secara tekstual tidak disebutkan secara eksplisit pembagian macam-macam makelar, akan tetapi secara kontekstual macam-macam makelar tersebut ada di dalamnya. Macam-macam makelar tersebut yang *pertama* yaitu makelar yang mempunyai sifat umum, dalam artian seorang makelar boleh melakukan segala bidang transaksi terkait dengan kemakelarnya, tanpa adanya suatu batasan secara khusus. Yang *kedua* yaitu makelar yang mempunyai sifat terbatas yaitu seorang makelar yang pada saat pengangkatannya dalam akta tersebut telah ditentukan untuk jenis-jenis lapangan atau cabang perniagaan yang diperbolehkan atau diperjanjikan oleh pemberi kuasa untuk menyelenggarakan pekerjaan kemakelaran tersebut.

Sedangkan pembagian perantara dalam KHES telah diatur dalam pasal 456 yang menyatakan bahwa transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/atau terbatas. Jika dicermati bunyi pasal tersebut maka pemberian kuasa dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa terdapat dua macam, yaitu bersifat mutlak (*mutlaqah*) dan bersifat *Muqayyadah*. Kemudian setelah dikaji secara mendalam oleh peneliti, penjelasan dari pasal 456 tersebut terdapat dalam pasal 467 (Mutlak/*mutlaqah*) dan pasal 468 (*muqayyadah*) KHES. Dalam pasal 467 menjelaskan bahwasannya wakâlah mutlak (*mutlaqah*) yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan, maka seorang *wakil* dapat melaksanakan wakâlah secara luas, maka melakukan perbuatan hukumnya dapat ia lakukan secara mutlak. Dan pasal 468 menjelaskan bahwa wakâlah

muqayyadah yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu, dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari perjanjian awal yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, maka perbuatan yang dilakukannya hanya secara terbatas sesuai kesepakatan awal.

Beberapa penjelasan di atas terkait dengan pembagian perantara baik dalam KUHD maupun KHES, maka dapat disimpulkan bahwasannya kedua jenis produk hukum ini memiliki kesamaan. Kesamaan itu terletak pada pemberi kuasa yang masing-masing mempunyai dua macam cara pengangkatan penerima kuasa yaitu *pertama* yang bersifat tanpa adanya suatu batasan secara khusus dalam menjalankan kemakelarnya, dan *kedua* bersifat terbatas yang artinya suatu pekerjaan makelar tersebut pada saat bertransaksi kepada pihak ketiga dibatasi pekerjaannya sesuai kontrak atau akad yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa).

Ketiga, terkait dengan akibat hukum jika penerima kuasa (makelar atau wakilah) diangkat secara tidak resmi yaitu, dalam KUHD yang telah diatur dalam pasal 63 yang berbunyi, “Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh dari pada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian amanat.”⁶⁷

Penjelasan dari pasal di atas bahwa setiap orang yang tidak diangkat sebagai pedagang perantara dengan cara yang telah dijelaskan dalam pasal 62 yaitu yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini presiden) atau penguasa yang

⁶⁷ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, h.18.

berwenang untuk itu maka pedagang perantara atau makelar tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang telah ditimbulkan dari suatu perjanjian pemberian amanat tersebut. Dengan adanya akibat hukum yang ditimbulkan jika makelar tidak diangkat resmi oleh pemerintah maka (dalam hal ini Presiden atau yang berwenang yang telah diberi wewenang dari presiden), dapat diartikan bahwasannya seorang makelar itu dapat dikatakan semacam notaris ataupun pengacara.⁶⁸

Sedangkan di dalam KHES telah diatur dalam pasal 452 ayat (4) yang berbunyi, “akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa”. Dari penjelasan pasal tersebut bahwa pemberian kuasa yang diberikan dari muwakkil kepada wakil akan batal jika penerima kuasa (wakil) menolaknya, jika hukumnya disamakan maka hal tersebut juga berlaku terhadap pemberi kuasa menolak wakil, dan jika sudah terlanjut melakukan sebuah transaksi maka tidak berakibat hukum terhadap apa yang diperbuatkannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat hukum jika seorang penerima kuasa tidak diangkat secara resmi oleh pihak pemerintah (dalam KUHD dalam pasal 63) dan pemberi kuasa (dalam KHES pasal 452 ayat (4)), maka pihak penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang telah ditimbulkan dari suatu perjanjiannya tersebut, jadi kedua isu hukum ini mempunyai kesamaan terkait masalah tersebut.

⁶⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 52.

Keempat, terkait dengan kewajiban mencatat dan pembukuan dalam sebuah transaksi yang dilakukan oleh makelar atau *wakīlah*, bahwasannya di dalam KUHD telah diatur dalam pasal 66 dan 68 yaitu dalam pasal 66 dijelaskan bahwa para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku-buku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan.⁶⁹

Penjelasan pasal di atas bahwasanya makelar menghendaki agar tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan wajib memelihara pembukuannya, yaitu berbagai catatan mengenai harta kekayaannya, sehingga setiap waktu orang tersebut dapat mengetahui hak dan kewajiban mengenai seluruh harta kekayaannya, dijelaskan juga bahwa tiap-tiap makelar dalam menjalankan tugasnya harus menulis atau mencatat setiap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan perantarannya dalam buku sakunya, setelah itu makelar baru memindahkan ke dalam buku hariannya, ketika sudah selesai memindahkannya kemudian makelar menyerahkan kepada kliennya (pemberi kuasa) bila ia menginginkannya.

Pencatatan pembukuan tersebut mempunyai manfaat jika dikemudian hari terjadi suatu perkara yang tidak dikehendaki kedua belah pihak, maka pada saat terjadi suatu perkara, hakim berhak memerintahkan makelar untuk menunjukkan

⁶⁹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, h.19.

atau memperlihatkan buku hariannya yang berguna untuk memperbandingkan ikhtisar-ikhtisar yang telah diberikan dengan catatan-catatan ahli, selain itu hakim juga berhak untuk menayakan keterangan-keterangan serta penjelasannya terkait dengan isi dari pembukuan yang telah dicatatnya. Kemudian dalam pasal 68 yang berbunyi, "Bila perbuatannya tidak seluruhnya dipungkiri, maka catatan-catatan yang dipindahkan oleh makelar dari buku sakunya ke buku hariannya merupakan bukti antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai waktu, dilakukannya perbuatannya dan penyerahannya, mengenai sifat-sifat dan jumlah barangnya, mengenai harta beserta syarat-syaratnya yang menjadi dasar pelaksanaan perbuatan itu."⁷⁰

Mengenai bunyi pasal 68 KUHD bahwa, catatan-catatan yang dibuat oleh seorang makelar itu mempunyai kekuatan hukum dihadapan seorang hakim yang berguna untuk dijadikan sebagai alat pembuktian dalam suatu perkara yaitu kekuatan bukti antara kedua belak pihak mengenai perbuatan-perbuatan yang dijelaskan atau yang diterangkan dalam catatan-catatan itu. Maka dari itu jelas bahwasannya menurut pasal 68 KUHD, bila pada saat terjadi suatu perkara antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian itu sama sekali tidak disangkal, maka catatan-catatan dalam buku saku yang dibuat oleh makelar sekedar dipindah bukunya dalam buku hariannya, berlaku antara kedua belah pihak sebagai bukti tentang kapan waktu perbuatan serta penyerahannya atau terkait dengan transaksi yang telah dicatatnya yang mana perbuatan itu telah ditutupnya. Jika demikian maka dalam keadaan pembantahan haruslah buku

⁷⁰ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, h. 19.

harian yang dibuat oleh makelar dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam sebuah perkara antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Sukardono, catatan makelar itu masih dapat membuktikan seperlunya, akan tetapi tidak lagi secara keharusan, melainkan menurut kebijaksanaan hakim. Dalam hal ini pembuktian yang diperoleh dari catatan makelar dapat dikalahkan dengan pembuktian pembalasan.⁷¹

Selain menyetorkan atau mengirimkan pembukuannya seperti yang peneliti jelaskan di atas, makelar dalam pasal 67 KUHD juga harus memberikan catatan atau pembukuan tersebut kepada kedua belah pihak pada tiap waktu dan segera, jika kalau mereka itu menghendaki ikhtisar dari buku hariannya, yang berisi segala sesuatu yang telah dicatatnya terkait dengan kepentingan mereka.

Sedangkan dalam hal mencatat dan pembukuan sebuah transaksi dalam KHES secara tekstual tidak disebutkan, akan tetapi secara kontekstual telah terdapat pada pasal 507 yaitu, “Apabila seorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjaminya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerima ditandatangani pada kuitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintah itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa ia telah menerima uang itu, sedangkan yang berutang tidak dapat membuktikan

⁷¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, h. 55.

pembayaran tersebut, maka yang bersangkutan wajib membayar utang untuk kedua kalinya”.

Jika kita mencermati pasal diatas kita akan menemukan kalimat, ”tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu” dan “sedangkan yang berutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut”, dari kata-kata tersebut bisa ditafsirkan bahwasannya pencatatan dan pembukuan pada sebuah transaksi dalam KHES tersebut memang benar adanya, walaupun peraturan tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang akan tetapi pencatatan dan pembukuan dalam sebuah transaksi dapat dijadikan sebuah bukti akan sebuah transaksi dan bisa dijadikan sebagai jaminan serta kekuatan hukum jika suatu saat hal tersebut diperkarakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, baik peraturan dalam KUHD maupun KHES terdapat persamaan, yaitu diharuskan mencatat dan membuat pembukuan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yaitu penerima kuasa dengan pihak ketiga.

Kelima, berkaitan dengan pembahasan mengenai makelar atau wakâlah yang melanggar suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yaitu pihak pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa, dalam KUHD pembahasan terkait dengan isu hukum tersebut telah dijelaskan dalam pasal 71. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya jika seorang makelar tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankannya sesuai perjanjian dengan si pihak pemberi kuasa maka seorang makelar harus dibebaskan dari tugasnya (diskors) atau dibebaskan dari jabatannya dengan mencabut penetapannya. Hal itu telah dijelaskan dalam

pasal 71 KUHD yang berbunyi, ”para makelar yang bersalah karena melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam bagian ini, sejauh mengenai mereka, akan dihentikan sementara dari tugasnya oleh kekuasaan umum yang mengangkat mereka, menurut keadaan, atau dihentikan dari jabatannya, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang ditentukan untuk itu, demikian pula penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang menjadi kewajibannya sebagai penerima amanat”.⁷²

Dalam pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa jika para makelar bersalah karena melanggar ketentuan yang telah diatur dalam suatu perjanjian, ia akan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh kekuasaan hukum yang mengangkat mereka, bahkan dapat dihentikan jabatannya dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang ditentukan untuk itu. Hal yang sama juga diatur dalam KHES yang terdapat dalam pasal 519. Bahwasannya, penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya dapat dikenakan sanksi dalam hal ini pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* tersebut dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya dan pengadilan dapat juga memasukkan namanya kedalam daftar orang tercela. Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dua produk ini dalam menyikapi pihak penerima kuasa yang melanggar suatu ikatan perjanjian kemakelaran yaitu mendapatkan sebuah hukuman atau sanksi seperti yang telah dijelaskan diatas.

⁷² Kitab Undang-undang Hukum Dagang, h.20.

Dari beberapa penjelasan panjang yang telah dijabarkan di atas, dapat diambil beberapa poin penting yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengertian perantara baik makelar dalam KUHD serta wakîlah dalam KHES yang secara substansinya memiliki kesamaan, yaitu sebagai seorang pihak (pelantara) yang menghubungkan pengusaha (pemberi kuasa) dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian jual beli.
2. Terkait dengan macam-macam perantara (makelar atau penerima kuasa), dalam KUHD diatur dalam pasal 65 yang terbagi menjadi dua macam yaitu makelar yang bersifat umum dan makelar yang bersifat terbatas. Sedangkan dalam KHES telah diatur dalam pasal 456 yang terbagi menjadi dua macam yaitu wakâlah *mutlaqah* (pasal 467) dan wakâlah *muyyaqadah* (pasal 468).
3. Terkait dengan akibat hukum jika seorang penerima kuasa (makelar atau *wakîlah*) tidak diangkat secara resmi dalam KUHD telah dijelaskan dalam pasal 63 yaitu tidak mempunyai akibat hukum terhadap yang diperbuatnya, begitu juga dalam KHES telah dijelaskan pada pasal 452 ayat (4), maka pihak penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang telah ditimbulkan dari suatu perjanjiannya tersebut, jadi dapat disimpulkan kedua produk ini mempunyai kesamaan terkait masalah tersebut.
4. Terkait dengan pencatatan dan pembukuan transaksi oleh penerima kuasa, bahwa didalam KUHD telah diatur dalam pasal 66 serta 68, yang di

dalamnya telah menjelaskan bahwa seorang makelar harus atau wajib membuat pencatatan serta pembukuan, sedangkan dalam KHES juga diharuskan mencatat dan membuat pembukuan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yaitu penerima kuasa dengan pihak ketiga (pasal 507).

5. Terkait dengan makelar yang bersalah karena melanggar ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian maka didalam KUHD makelar tersebut akan diberhentikan sementara dan bahkan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai makelar tanpa mengurangi hukuman yang ditentukan untuk itu (pasal 71). Sedangkan dalam KHES pengaturan tersebut berada dalam pasal 519 yang menjelaskan bahwasannya jika melanggar atau menyalahgunakan kekuasaannya akan dikenai sanksi atau *ta'zir* oleh pengadilan.

Untuk mempermudah pemahaman, maka di bawah ini akan dipaparkan pasal-pasal dalam bentuk tabel dari konsep makelar dan wakâlah di dalam KUHD dan KHES, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 : Pasal-pasal dalam KUHD dan pasal-pasal dalam KHES yang memiliki aspek persamaan substansi.

No.	Aspek	KUHD	KHES
1	2	3	4
1.	Definisi	Pasal 62 : Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau pengusaha yang oleh Presiden	Pasal 20 nomer 19 : Wakâlah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

1	2	3	4
		<p>dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah di depan raad van justitie di mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur.</p>	
2.	Macam-macam	<p>Pasal 65 : Pengangkatan makelar adalah umum, yaitu dalam segala bidang, atau dalam akta pengangkatan disebutkan bidang atau bidang atau bidang-bidang apa saja pekerjaan makelar itu boleh dilakukan. Dalam bidang atau bidang-bidang di mana ia menjadi makelar, ia tidak diperbolehkan berdagang, baik sendiri maupun dengan perantaraan pihak lain, ataupun bersama-sama dengan pihak-pihak lain, ataupun secara berkongsi, ataupun menjadi penjamin perbuatan-perbuatan yang</p>	<p>Pasal 456 : Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/atau terbatas. Pasal 467 : Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak. Pasal 468 : Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.</p>

1	2	3	4
		dilakukan dengan perantara mereka.	
3.	Akibat hukum jika tidak diangkat secara resmi	Pasal 63 : Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh dari pada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberi amanat.	Pasal 452 ayat (4) : Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima menolak untuk menjadi penerima kuasa.
4.	Kewajiban mencatat dan pembukuan dalam transaksi	Pasal 66 : Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan. Pasal 68 : Bila perbuatannya tidak seluruhnya dipungkiri, maka catatan-catatan yang dipindahkan oleh makelar dari buku-sakunya ke buku-hariannya merupakan bukti antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai waktu, dilakukannya	Pasal 507 ayat (1) : Apabila seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjamnya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerima ditandatangani pada kuitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintahkan itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa ia telah menerima uang itu, sedangkan yang berpiutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut, maka yang yang berutang wajib membayar utang untuk kedua kalinya.

1	2	3	4
		Perbuatan dan penyerahannya, mengenai sifat-sifat dan jumlah barangnya, mengenai harga beserta syarat-syaratnya yang menjadi dasar pelaksanaan perbuatan itu.	
5.	Makelar/ <i>wakîlah</i> melanggar perjanjian	Pasal 71 : Para makelar yang bersalah karena melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam bagian ini, sejauh mengenai mereka, akan dihentikan sementara dari tugasnya oleh kekuasaan umum yang mengangkat mereka, menurut keadaan, atau dihentikan dari jabatannya, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang ditentukan untuk itu, demikian pula penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang menjadi kewajibannya sebagai penerima amanat.	Pasal 519 ayat (1) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi. Ayat (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta'zir dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa. Ayat (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

Setelah mengetahui pasal-pasal dari masing-masing undang-undang di atas, berikut merupakan persamaan antara makelar atau wakîlah dalam KUHD dan KHES:

Tabel 3 : Persamaan makelar atau wakâlah dalam KUHD dan KHES

No.	Persoalan	Persamaan	Pasal	
			KUHD	KHES
1	2	3	4	5
1.	Definisi	Makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES memiliki substansi yang sama, yaitu sebagai seorang pihak yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.	62	Pasal 20 Nomer 19
2.	Macam-macam	Sama-sama terdapat dua jenis, yaitu makelar/ <i>wakâlah</i> yang bersifat terbatas dan bersifat mutlak.	65	456
3.	Akibat hukum jika tidak diangkat secara resmi	Sama-sama tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang ditransaksikannya	63	452
4.	Kewajiban mencatat dan pembukuan dalam transaksi	Sama-sama diharuskan mencatat dalam setiap bertransaksi walaupun di dalam KHES tidak disebutkan secara eksplisit	66 dan 68	507
5.	Makelar/ <i>wakâlah</i> melanggar Perjanjian	Sama-sama mendapatkan sanksi atas apa yang diperbuatnya apabila melanggar sesuai dengan peraturannya masing-masing.	71	519

B. Perbedaan Konsep Makelar Dalam KUHD dan Konsep Wakâlah Dalam KHES

Perantara adalah suatu tindakan bermuamalah yang mempunyai arti dan kejadian ataupun peristiwa yang sekilas tampak begitu ringan, akan tetapi apabila syarat dan faktor-faktor dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar maka tidak akan sah atau bisa dikatakan pelaksanaannya akan batal

demikian hukum. Perantaraan yang dirumuskan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak lepas dari kitab-kitab fiqh dan sumber utamanya berasal dari Al-Qur'an dan hadits. Sementara itu perantaraan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) juga dibahas cukup panjang dan lumayan sulit untuk dipahami baik bahasa maupun maksud dari KHUD itu sendiri, dikarenakan kitab undang-undang tersebut merupakan warisan negara penjajah Belanda, jadi bisa dikatakan dari segi keahsaannya sedikit sulit untuk dipahami dan dimengerti.

Keperantaraan yang ada di dalam KUHD dan KHES secara keseluruhan mempunyai banyak poin kesamaan seperti yang peneliti jelaskan dalam bab 3 poin A diatas. Selain itu perantara di dalam KUHD dan KHES juga terdapat macam-macam pertentangan atau perbedaan dalam pengaturannya, namun pertentangan atau perbedaan tersebut memiliki tujuan yang sama, salah satunya yaitu terciptanya hakikat tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan bersama sesama manusia, dan menciptakan ketertiban serta keadilan bersama bagi seluruh manusia di dunia.

Perantara yang dirumuskan di dalam KHES tidak lepas dari kitab-kitab fiqh, baik kitab fiqh klasik maupun kitab fiqh kontemporer seperti sekarang ini. Di samping itu sudah menjadi hakikat bahwa suatu hukum yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini yaitu KUHD dan KHES tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan sehari-hari yang setiap saat berubah dengan permasalahan-permasalahan baru. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kedua peraturan-

peraturan tersebut (KUHD dan KHES) sekedar atau hanya berhenti ditempat atau stagnan. Apalagi perantaraan yang diatur dalam KUHD dan KHES hanya terdiri dari beberapa pasal, yang bisa jadi tidak menutup kemungkinan timbul suatu permasalahan baru di bidang kepelantaraan yang belum diatur sehingga memerlukan suatu tafsir hukum dalam aplikasinya.

Pada hakikatnya setiap hukum yang diatur oleh peraturan-peraturan ataupun undang-undang tidak dapat menampung permasalahan hukum yang semakin lama semakin berkembang, jadi wajar jika suatu hukum dalam realitanya berjalan lumpuh di belakang perkembangan zaman yang semakin lama semakin berkembang seperti sekarang ini. Disamping hukum yang berjalan lumpuh karena perkembangan suatu zaman, hukum juga tidak dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi di suatu masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan serta perilaku manusia terus menerus mengalami perubahan yang cukup pesat. Begitu pula menurut pakar ilmu sosial yang berpendapat bahwa tidak ada masyarakat ataupun manusia yang statis, berjalan ditempat, melainkan perilaku pergaulan masyarakat atau manusia yang terus menerus mengalami perkembangan akan sebuah perubahan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam realitanya bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat ada yang cepat ada juga yang lambat, karena hal ini merupakan suatu hakikat dari suatu kehidupan manusia itu sendiri.

Poin ini mencakup perbedaan hukum yang memiliki tujuan yang tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dari

pada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan.⁷³ Dalam poin ini peneliti meneliti tentang perbedaan perantara yang terdapat dalam KUHD serta KHES yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang peraturan ataupun beberapa ketentuan yang terdapat di dalamnya (KUHD dan KHES). Karena pada dasarnya suatu akad perjanjian merupakan timbal balik, jadi seseorang yang memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian disebabkan dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain, jika tidak memenuhi prestasinya maka pihak tersebut bisa dikatakan wanprestasi, dalam artian tidak bisa memenuhi prestasinya yang mana terdapat di dalam perjanjian tersebut yang akibat hukumnya merugikan salah satu pihak. Berkaitan dengan perbedaan makelar di dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES terdapat beberapa macam yaitu sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan kecakapan hukum (batasan umur) terhadap para pelaku baik pihak pemberi kuasa atau penerima kuasa. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan siapa yang berhak atau dikatakan cakap hukum untuk bisa dijadikan sebagai makelar/penerima kuasa, karena jika seseorang ketika melakukan suatu transaksi tetapi mereka tidak cakap hukum maka bisa dikatakan transaksi tersebut tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Berhubung dalam KUHD tidak disebutkan subyek kecakapan hukum maka ketentuan-ketentuan tersebut mengikuti aturan yang berada dalam KUHPer, hal ini telah dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1 KUHD bahwasannya, “selama dalam kitab undang-undang ini terhadap kitab undang-undang hukum perdata tidak diadakan

⁷³ <http://pena-rifai.blogspot.co.id/2010/11/perbandingan-hukum.html>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2016

penyimpangan khusus, maka kitab undang-undang hukum perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini”.⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas tentunya subyek kecakapan hukum KUHD mengikuti kecakapan subyek hukum KUHPer, yang dalam realitanya antara KUHper dan KHES terdapat perbedaan umur terkait dengan kecakapan atas sebuah hukum. Batasan umur orang yang telah dewasa di dalam KUHPerdata adalah 21 tahun genap, sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 330 ayat (1) bahwa istilah “belum dewasa” yang dipakai di dalam perundang-undangan adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun. Sedangkan syarat dalam melakukan wakâlah di dalam KHES adalah harus memiliki kecakapan hukum yang menurut KHES bab II tentang subyek hukum pasal 2 ayat (1) bahwa orang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau pernah menikah.⁷⁵

Kedua, terkait dengan pengangkatan seorang perantara dalam hal ini makelar dalam KUHD dan *wakîlah* dalam KHES adalah sebagai berikut. Dalam KUHD telah diatur dalam pasal 62 yang berbunyi, “Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau pengusaha yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.

⁷⁴ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, h. 8.

⁷⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 5.

Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah di depan *raad van justitie* di mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur”, bunyi penjelasan di samping dijelaskan bahwa seorang makelar harus diangkat oleh gubernur jenderal (dalam hal ini presiden) atau seseorang yang telah dinyatakan berwenang untuk itu. Dan ia sebelum melakukan pekerjaannya, makelar tersebut harus disumpah terlebih dahulu di muka Pengadilan Negeri yang mana ia termasuk daerah hukumnya.

Sedangkan di dalam KHES, pengangkatan seorang pelantara atau *wakilah* dalam hal ini wakâlah telah diatur dalam pasal 452 ayat (3), bahwasannya penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan, dan ayat (4) yaitu akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa, dan pasal 459 yang berbunyi, “seseorang dan/ atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/ atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

Jika melihat dari bunyi pasal diatas bahwasannya pengangkatan seorang wakâlah dalam KHES bisa dilakukan oleh siapa saja seseorang atau badan usaha, asal memenuhi kriteria syarat-syarat orang bertransaksi dalam syari’ah, dan pengangkatan tersebut bisa dilakukan dengan cara lisan dalam hal ini ucapan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan, akan tetapi penerimaan akad pemberian kuasa

tersebut batal apabila pihak penerima kuasa (*wakil*) menolak untuk dijadikan sebagai penerima kuasa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pengangkatan perantara dalam hal ini makelar (istilah dalam KUHD) dan wakâlah (istilah dalam KHES) terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak dari cara pengangkatannya, jika didalam KUHD yang mengangkat harus pihak dari pemerintah yaitu jenderal gubernur atau presiden atau yang berwenang akan hal itu, maka di dalam KHES pengangkatannya bisa bersifat pribadi dalam artian bisa diangkat secara langsung oleh seseorang atau badan usaha yang membutuhkannya.

Ketiga, berkaitan dengan pengupahan yang di dalam KUHD disebut dengan upah (provisi), sedangkan di dalam KHES disebut dengan upah. Pengaturan pengupahan dalam KUHD tersebut telah diatur dalam pasal 62 yang berbunyi, "...mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 62 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap...". Dari potongan pasal 62 diatas bisa dicermati bahwasannya pemberian upah atau dalam istilah KUHD disebut dengan provisi merupakan kewajiban pemberi kuasa apabila makelar (penerima kuasa) telah menyelesaikan kewajibannya atas perintah yang telah diberikan kepada pemberi kuasa, atau telah terselesaikannya perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pemberi kuasa dengan makelar (penerima kuasa) atas suatu pekerjaannya tersebut.

Selanjutnya terkait dengan upah atau yang di dalam istilah syariah disebut dengan *ujrah*, telah diatur dalam pasal 469 yang didalamnya terdapat dua ayat yaitu:

- a. Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.
- b. Apabila pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.⁷⁶

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwasannya pemberian upah atau *ujrah* oleh penerima kuasa dalam wakâlah tergantung perjanjian diawal kontrak. Jika diawal perjanjian pada saat pengangkatan sebagai penerima kuasa disepakati untuk menerima upah maka penerima kuasa berhak untuk mendapatkan upah setelah memenuhi tugasnya, akan tetapi jika pada saat awal pengangkatan penerima kuasa tidak disepakati masalah pengupahan maka pihak penerima kuasa tidak berhak meminta upah dari pemberi kuasa dalam artian pelayanannya itu hanya bersifat kebaikan saja (*tabbaru'*).

Jika dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'* (*charity program*). Jika demikian halnya akad tersebut tidak bersifat mengikat, dan wakil memiliki hak untuk

⁷⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 128.

membatalkan kapan saja hal tersebut menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah, sedangkan menurut Syafiiyyah, walaupun akad wakâlah dijalankan dengan adanya pemberian upah, akad tersebut tetap bersifat tidak mengikat kedua belah pihak.⁷⁷

Penjelasan tentang pengupahan atau *ujrah* di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemberian upah atau *ujrah* dalam KUHD itu bersifat wajib apabila makelar telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan dari pemberi kuasa terhadapnya, sedangkan di dalam KHES pengupahan terhadap penerima kuasa (*wakil*) tergantung kesepakatan awal pada saat pengangkatannya, jika diawal diperjanjikan untuk pemberian upah maka pemberi kuasa wajib memberinya akan tetapi jika tidak disepakati pemberian upah pada saat pengangkatannya maka penerima kuasa (*wakil*) tidak berhak menuntutnya.

Keempat, yaitu terkait dengan pembelian contoh atau *monster* yang di dalam KUHD telah di atur dalam pasal 69 yang berbunyi, “Bila tidak dibebaskan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka para makelar harus menyimpan contoh dari tiap-tiap partai barang yang telah dijual atas dasar contoh dengan perantaraan mereka, hingga pada waktunya terselenggara penyerahan, dengan dibubuhi catatan yang cukup untuk mengenalinya.”⁷⁸

Penjelasan pasal di atas bahwa jenis jual beli contoh atau *monster* tersebut dalam pasal tersebut sekedar menyebutkannya, karena dalam pasal dan undang-undang tersebut tidak diatur secara rinci akibat hukumnya dari pembelian jenis

⁷⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h. 241.

⁷⁸ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, h.19.

tersebut dalam peraturan itu. Tapi dalam prakteknya sehari-hari dalam masyarakat sering terjadi hal semacam ini, apabila pada waktu jual beli diadakan, si pembeli (pemberi kuasa) belum melihat barang tersebut yang akan dibeli, misalnya makelar membeli beras, akan tetapi pembeli (pemberi kuasa) belum mengetahui kualitas barang yang akan dibelinya, maka dari itu makelar membawa contoh untuk diperlihatkannya kepada pembeli (pemberi kuasa). Jika sudah dicocokkan dan diserahkan kepada pembeli serta pihak-pihak yang telah bertransaksi telah cocok maka permasalahan atau kesulitan yang akan terjadi dapat dihindari. Hal ini terjadi jika pihak-pihak yang bertransaksi sejak awal telah menegaskan maksud yang sebenarnya dari yang mereka perjanjikan.

Jika penegasan atau pernyataan di awal antara pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada dan hal tersebut diperkarakan, maka yang berhak menentukan adalah seorang hakim, ia akan menentukan kebenaran pendapat masing-masing pihak berdasarkan kepatutan dan kejujuran, oleh karena itu makelar harus menyimpan contoh barang itu sampai penyerahan barang-barang yang dijual dengan tambahan catatan yang berguna untuk mengenali contoh tersebut dan hakim juga mempunyai hak untuk meminta penjelasan terkait yang telah dilakukan oleh makelar. Sedangkan dalam KHES tidak ada yang mengatur terkait tentang pembelian contoh atau *monster*.

Kelima, terkait dengan pencabutan kuasa, dalam KUHD pencabutan kuasa oleh makelar telah diatur dalam 3 pasal yaitu pasal 71, pasal 72, serta pasal 73. Sedangkan dalam KHES pengaturan pencabutan kuasa oleh wakilah telah diatur dalam 7 pasal, yaitu pasal 511, pasal 514 ayat (1), pasal 515, pasal 516, pasal 518,

pasal 519 dan pasal 520. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan satu persatu beberapa pasal baik dari KUHD dan KHES, yaitu sebagai berikut.

KUHD pasal 71 yang berbunyi, "para makelar yang bersalah karena melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam bagian ini, sejauh mengenai mereka, akan dihentikan sementara dari tugasnya oleh kekuasaan umum yang mengangkat mereka, menurut keadaan, atau dihentikan dari jabatannya, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang ditentukan untuk itu, demikian pula penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang menjadi kewajibannya sebagai penerima amanat".⁷⁹

Terkait dengan hukuman yang diberikan terhadap makelar yang melanggar hukum atau yang tidak bisa memenuhi tugas yang telah diamanatkannya dari pemberi kuasa, maka seorang makelar dihukum untuk membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga karena kelalaiannya sebagai seorang yang menerima perintah/kuasa. Akan tetapi jika seorang makelar telah jatuh pailit, maka ia dapat dibebaskan dari tugasnya tapi tidak dengan tanggungjawabnya terhadap apa yang dilakukannya dahulu, dan selanjutnya dapat dilepaskan dari jabatannya oleh hakim. Hal itu telah dijelaskan dalam pasal 72 yaitu, "seorang makelar dihentikan sementara dari tugasnya oleh keadaan pailit, dan kemudian dapat dihentikan dari jabatannya oleh hakim. Dalam hal pelanggaran larangan yang termuat dalam pasal 65 alinea kedua, seorang makelar yang telah dinyatakan pailit, harus dipecat dari jabatannya.

⁷⁹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, h.20.

Selanjutnya menurut pasal 73 KUHD yang berbunyi, ”makelar yang telah dihentikan dari jabatannya tak dapat sama sekali dikembalikan ke dalam jabatannya.”⁸⁰ Jika melihat dari bunyi pasal tersebut, maka seorang makelar yang sudah pernah atau dilepas dari jabatannya tersebut, sekali-kali tidak bisa diangkat lagi menjadi seorang makelar, jadi jika seorang makelar ingin mempertahankan eksistensinya dalam dunia kepelantaraan maka ia harus memenuhi tugas yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak khususnya pemberi kuasa atau dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam KHES yang berkaitan dengan pencabutan kuasa oleh pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa, telah diatur dalam KHES pasal 511 sampai dengan pasal 520. Di dalam pasal 511 telah dijelaskan bahwasannya pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya, hal tersebut telah diperkuat dengan pasal 514 ayat (1) bahwa pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima utang pada waktu yang berutang tidak hadir, dan apabila yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya (ayat (2)).⁸¹

Jika pencabutan tersebut telah dilakukan oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada penerima kuasa, jadi pihak pemberi kuasa tidak bisa memberhentikan penerima secara sepihak, jika pemberi kuasa memberhentikan

⁸⁰ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, h.20.

⁸¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 140.

secara sepihak tanpa sepengetahuannya maka hal tersebut tidak sah secara legalitas (pasal 512).⁸² Jika kasusnya pihak penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa. Jadi dapat disimpulkan jika salah satu pihak memutuskan kontrak terkait dengan pemberian kuasa atau penerimaan kuasa sama-sama harus melaporkan diri kepada masing-masing pihak yang bersangkutan.

Selain pencabutan kuasa yang telah dijelaskan diatas terdapat juga pencabutan kuasa disebabkan karena penerima kuasa telah menyelesaikan tugas atau kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa (pasal 515), bisa juga pemberian kuasa tersebut berakhir jika pihak pemberi kuasa tersebut telah meninggal dunia, hal tersebut menjadikan kuasa diberikan kepada penerima kuasa berakhir demi hukum, kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga, jika disamakan hukumnya dengan pemberi kuasa maka pihak penerima kuasa juga berlaku atas hukum ini (pasal 516).⁸³

Pencabutan kuasa selanjutnya dapat terjadi apabila salah satu pihak atau keduanya menjadi gila, maka akad pemberian kuasa tersebut menjadi batal (pasal 518). Berbeda halnya jika penerima kuasa yang menyalahgunakan wewenangnya maka ia dapat dikenakan sanksi, dalam hal ini pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa, dan

⁸² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 140.

⁸³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 141.

pengadilan juga dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya tersebut ke dalam daftar orang tercela (pasal 519).

Hal terakhir yang dapat terjadi terkait dengan pencabutan kuasa diatur dalam pasal 520 KHES yaitu pihak pemberi kuasa dalam hal ini *muwakkil* yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa atas perbuatan yang dilakukan pemberi kuasa tersebut maka ia dapat dikenai sanksi atau *ta'zir* oleh pengadilan seperti pihak penerima kuasa yang membatalkan secara sepihak seperti yang telah jelaskan di atas, dan pengadilan dapat juga memasukkannya kedalam daftar orang tercela.⁸⁴

Mengacu pada penjelasan kedua produk hukum di atas dapat disimpulkan bahwasannya pengaturan terkait dengan pencabutan kekuasaan oleh keduanya baik dalam KUHD maupun KHES terdapat kesamaan akan tetapi menurut penelitian peneliti pengaturan terkait pencabutan kuasa dalam KHES lebih lengkap, hal tersebut dimungkinkan karena dalam KUHD terdapat peraturan-peraturan yang sebagian pengaturannya terdapat didalam KUHPer, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 KUHD yang berbunyi, “Selama dalam kitab Undang-undang ini terhadap kitab Undang-undang hukum perdata tidak diadakan khusus, maka kitab Undang-undang hukum perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini.” Seperti ketentuan yang tercantum

⁸⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 142.

dalam pasal KUHPer pasal 1813 sampai pasal 1819 antara lain.⁸⁵*Pertama*, jika penerima kuasa menghentikan kuasa yang diberikan kepadanya dan pemberi atau penerima kuasa salah satu atau keduanya meninggal dunia, pemberi atau penerima kuasa salah satu atau keduanya berada di bawah pengampuan dan penerima kuasa dalam keadaan pailit, serta perjanjian pemberian kuasa berakhir dengan adanya perkawinan antara pemberi dan penerima kuasa (pasal 1813 KUHPer). *Kedua*, pemberi kuasa menarik kembali kuasanya (pasal 1814 KUHPer). *Ketiga*, penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa (pasal 1815). *Keempat*, pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama (pasal 1816 KUHPer), sampai yang terakhir yaitu pasal 1819 yang mengatur tentang akibat hukum jika pihak kuasa meninggal dunia.

Penjelasan panjang yang telah dijabarkan di atas, dapat diambil beberapa poin penting yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan kecakapan hukum oleh subyek hukum bahwasannya batasan umur dalam perantara, jika di dalam KUHPer bahwa batasan umur seseorang yang dapat melakukan suatu tindakan hukum adalah berumur genap 21 tahun (pasal 330 ayat (1) KUHPer), sedangkan batasan umur dalam KHES minimal telah berumur 18 tahun (pasal 2 ayat (1) KHES).
2. Terkait dengan pengangkatan penerima kuasa (makelar atau *wakîlah*) bahwasannya didalam KUHD pengangkatan seorang makelar diangkat

⁸⁵ <http://dicksonpardede.blogspot.co.id/2009/08/perjanjian-pemberian-kuasa.html>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2016

oleh gubernur jenderal dalam hal ini presiden atau oleh penguasa yang telah ditunjuk oleh presiden atau yang berwenang untuk itu (pasal 62 KUHD). Sedangkan dalam KHES seorang penerima kuasa diangkat oleh pemberi kuasa (seseorang atau badan usaha) dengan cara lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan (pasal 452 ayat (3) KHES).

3. Terkait dengan pengupahan (provisi) atau dalam agama Islam disebut dengan ujah dalam KUHD telah diatur pada pasal 62 KUHD, yang menerangkan bahwasannya seorang makelar berhak untuk mendapatkan upah atau provisi tertentu setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya seperti yang terdapat pada pasal 64 KUHD. Sedangkan di KHES dalam pengupahan atau ujah telah diatur dalam pasal 469, yang didalamnya telah dijelaskan bahwa pemberian upah atau tidak tergantung pada kesepakatan diawal pada saat pengangkatan sebagai penerima kuasa (*wakîlah*), jika pada saat pengangkatan dijanjikan mendapat upah ketika menyelesaikan kewajibannya maka pihak penerima kuasa (*wakîlah*) berhak menuntut pihak pemberi kuasa (*muwakkîl*), dan sebaliknya jika tidak diperjanjikan diawal pengangkatannya maka pihak penerima kuasa (*wakîlah*) tidak berhak menuntut upah tersebut dari pada pemberi kuasa (*muwakkîl*), dan pelayanannya itu bersifat kebaikan saja (*tabarru'*).
4. Terkait dengan pembelian contoh/*monster* menurut KUHD tidak disebutkan akibat hukumnya secara rinci akan tetapi pembelian contoh/*monster* tersebut hanya disebutkan tanpa penerangan lebih jelas.

Sedangkan di dalam KHES sama sekali tidak menyebutkan atau membahas tentang pembelian contoh tersebut.

5. Terkait dengan pencabutan kuasa terhadap perantara baik terhadap makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES, bahwasannya telah diatur dalam beberapa pasal, yaitu dalam KUHD pencabutan kuasa oleh makelar telah diatur dalam 3 pasal yaitu pasal 71, pasal 72 dan pasal 73. Sedangkan dalam KHES pengaturan pencabutan kuasa oleh wakîlah telah diatur dalam 7 pasal, yaitu pasal 511, pasal 514 ayat (1), pasal 515, pasal 516, pasal 518, pasal 519 dan pasal 520. Kesimpulan dari kedua produk hukum tersebut bahwa pengaturan terkait dengan pencabutan kekuasaan oleh keduanya baik dalam KUHD maupun KHES terdapat kesamaan akan tetapi menurut penelitian peneliti pengaturan terkait pencabutan kuasa dalam KHES lebih lengkap, hal tersebut dimungkinkan karena dalam KUHD terdapat peraturan-peraturan yang sebagian pengaturannya terdapat didalam KUHPer, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 KUHD yang berbunyi, “Selama dalam kitab Undang-undang ini terhadap kitab Undang-undang hukum perdata tidak diadakan khusus, maka kitab Undang-undang hukum perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini.”

Untuk mempermudah pemahaman, maka di bawah ini akan dipaparkan pasal-pasal dalam bentuk tabel dari konsep makelar dan wakâlah di dalam KUHD dan KHES, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 : Pasal-pasal dalam KUHD dan pasal-pasal dalam KHES yang memiliki aspek perbedaan substansi.

No.	Aspek	KUHD	KHES
1	2	3	4
1.	Kecakapan hukum (Batasan umur)	Pasal 1 KUHD (KUHPer pasal 330 ayat (1)) : Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.	Pasal 2 ayat (1) : Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
2.	Pengangkatan makelar/ <i>wakīlah</i>	Pasal 62 : Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau pengusaha yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah di depan <i>raad van</i>	Pasal 459 : Seseorang dan/ atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/ atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Pasal 452 ayat (3) : Penerima diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan.

1	2	3	4
		<p><i>justitie</i> di mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur.</p>	
3.	Pengupahan/ <i>ujrah</i>	<p>Pasal 62 : Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau pengusaha yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan, mereka harus bersumpah di depan raad van <i>justitie</i> di mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur.</p>	<p>Pasal 469 : (1) Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. (2) Apabila pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.</p>
4.	Pembelian contoh/ <i>monster</i>	<p>Pasal 69 : Bila tidak dibebaskan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka para makelar harus</p>	<p>Tidak ada/tidak diketahui.</p>

1	2	3	4
		<p>menyimpan contoh dari tiap-tiap partai barang yang telah dijual atas dasar contoh dengan perantara mereka, hingga pada waktunya terselenggara penyerahan, dengan dibubuhi catatan yang cukup untuk mengenalinya.</p>	
5.	Pencabutan kekuasaan	<p>Pasal 71 : Para makelar yang bersalah karena melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam bagian ini, sejauh mengenai mereka, akan dihentikan sementara dari tugasnya oleh kekuasaan umum yang mengangkat mereka, menurut keadaan, atau dihentikan dari jabatannya, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang ditentukan untuk itu, demikian pula penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga yang menjadi kewajibannya sebagai penerima amanat.</p> <p>Pasal 72 : Seorang makelar dihentikan sementara dari tugasnya oleh keadaan pailit, dan kemudian dapat dihentikan dari jabatannya oleh hakim. Dalam hal pelanggaran larangan yang termuat dalam pasal 65 alinea</p>	<p>Pasal 511 ayat : (1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya.</p> <p>Pasal 514 ayat (1) : Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima utang pada waktu yang berutang tidak hadir.</p> <p>Pasal 515 : Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa.</p> <p>Pasal 516 : meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga,</p> <p>Pasal 518 : Apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal.</p>


1	2	3	4
		<p>kedua, seorang makelar yang telah dinyatakan pailit, harus dipecat dari jabatannya.</p> <p>Pasal 73 : Makelar yang telah dihentikan dari jabatannya tak dapat sama sekali dikembalikan ke dalam jabatannya.</p>	<p>Pasal 519 ayat (1) : penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya dapat dikenai sanksi. (2) : Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau <i>ta'zir</i> dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa.</p> <p>Pasal 520 ayat (1) : pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi.</p>

Sementara itu titik pertentangan (perbedaan) konsep makelar atau wakâlah yang ada di dalam KUHD dan KHES adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Perbedaan makelar atau wakâlah dalam KUHD dan KHES

No.	Persoalan	Perbedaan	Pasal	
			KUHD	KHES
1	2	3	4	5
1.	Kecakapan Hukum (Batasan Umur)	Dalam KUHD kecakapan seseorang 21 tahun, sedangkan KHES 18 tahun	1 (KUHper 330 ayat (1))	457
2.	Pengangkatan Makelar	Pengangkatan dalam KUHD harus dari pihak pemerintah sedangkan dalam KHES	62	452 dan 459

1	2	3	4	5
		tidak.		
3.	Pengupahan/ <i>Ujrah</i>	Dalam KUHD pemberian upah tersebut wajib, sedangkan dalam KHES tergantung perjanjian diawal saat pengangkatan <i>wakilah</i> .	62	469
4.	Pembelian Contoh/ <i>Monster</i>	Dalam KUHD tidak disebutkan akibat hukumnya dari transaksi tersebut, sedangkan dalam KHES tidak dikenal istilah jual beli dengan contoh/ <i>monster</i> .	69	Tidak ada/tidak diketahui
5.	Pencabutan kekuasaan	Dalam kedua produk hukum tersebut (KUHD dan KHES) terkait dengan pencabutan kekuasaan terdapat perbedaan terkait pencabutan kuasa dalam KHES lebih lengkap (begitupula substansinya dalam pasal-pasal tersebut), hal tersebut dimungkinkan karena dalam KUHD terdapat peraturan-peraturan yang sebagian pengaturannya terdapat didalam KUHPer, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 KUHD.	71 sampai 73	519 (wanprestasi), 511 dan 514 (1) (pemberhentian sepihak), 515 (menyelesaikan tugas), 518 (gila), 520 (pembatalan sepihak)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep makelar menurut KUHD merupakan seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur jenderal (dalam hal ini presiden) atau yang telah dinyatakan berwenang untuk itu, yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaannya sesuai peraturan

perundang-undangan. Sedangkan konsep wakâlah dalam KHES merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam hal-hal tertentu dalam jual beli yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu juga. Adapun tujuannya untuk menciptakan rasa tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang membutuhkannya, dengan demikian *muwakkil* akan terbantu dalam pekerjaannya, dan wakil tidak kehilangan pekerjaannya..

2. Persamaan dan perbedaan makelar dalam KUHD dan wakâlah dalam KHES yaitu sebagai berikut:
 - a. Ada beberapa persamaan konsep makelar dalam KUHD. *Pertama*, dari aspek definisi, konsep makelar dengan konsep wakâlah memiliki persamaan yakni sebagai pelantara yang memiliki fungsi menghubungkan pihak pemberi kuasa dengan pihak ketiga untuk melakukan suatu transaksi tertentu. *Kedua*, dari aspek macam-macam pelantara memiliki persamaan yakni memiliki dua macam pelantara yaitu yang bersifat umum dalam artian pelantara tersebut tidak dibatasi pekerjaannya dan bersifat terbatas dalam artian pelantara tersebut pekerjaannya dibatasi suatu pekerjaan tertentu. *Ketiga*, dari aspek akibat hukum jika pelantara tersebut tidak diangkat secara tidak resmi, maka dalam menjalankan tugasnya tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang telah ditimbulkannya dari suatu perjanjian tersebut. *Keempat*, dari aspek kewajiban seorang makelar dalam mencatat dan pembukuan memiliki persamaan yakni seorang pelantara harus

membuat pencatatan serta pembukuan dalam suatu transaksi yang telah dilakukannya. *Kelima*, dari aspek jika pelantara melanggar perjanjian dengan pemberi kuasa atau sebaliknya memiliki persamaan yakni sama-sama diberi hukuman seperti bertanggungjawab atas kesalahannya sampai pemberhentian sebagai pelantara.

- b. Ada beberapa perbedaan konsep makelar dalam KUHD dengan konsep wakâlah dalam KHES. *Pertama*, dari aspek kecakapan hukum memiliki perbedaan yakni kecakapan umur makelar dalam KUHD minimal berumur 21 tahun, sedangkan batasan umur dalam KHES minimal telah berumur 18 tahun (pasal 2 ayat (1)). *Kedua*, dari aspek pengangkatan perantara memiliki perbedaan yakni dalam KUHD pengangkatan seorang makelar diangkat oleh gubernur jenderal dalam hal ini presiden atau oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Sedangkan dalam KHES perantara diangkat oleh pemberi kuasa dengan cara lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan. *Ketiga*, dari aspek pengupahan/*ujrah* perantara memiliki perbedaan yakni dalam KUHD perantara berhak untuk mendapatkan upah atau provisi setelah makelar menyelesaikan tugasnya. Sedangkan wakâlah dalam KHES, pengupahan dibedakan menjadi dua macam, jika dalam perjanjian awalnya dijanjikan upah/*ujrah* maka pemberi kuasa wajib memberikan upah kepada perantara, akan tetapi jika dalam perjanjian awalnya tidak dijanjikan untuk diberikan upah/*ujrah* maka perantara tidak berhak meminta kepada pemberi kuasa, dan pelayanannya itu hanya bersifat

kebaikan saja. *Keempat*, dari aspek pembelian contoh/*monster* memiliki perbedaan yakni dalam KUHD tidak disebutkan akibat hukumnya secara spesifik, namun pembelian contoh/*monster* tersebut hanya disebutkan saja tanpa penerangan lebih jelas. Sedangkan di dalam KHES sama sekali tidak membahas terkait pembelian contoh/*monster* tersebut. *Kelima*, dari aspek pencabutan kuasa memiliki perbedaan yakni dalam KHES lebih lengkap, hal tersebut dimungkinkan karena dalam KUHD terdapat peraturan-peraturan yang sebagian pengaturannya terdapat didalam KUHPer, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 KUHD.

B. Saran

1. Dalam menyikapi perbedaan persepsi kedua produk hukum tersebut, maka peneliti menyarankan kepada pihak yang berwenang dalam membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan kepelantaraan ini dapat disesuaikan dengan keyakinan banyak pihak terkait kepelantaraan (*makelar/wakîlah*). Karena masih ada kemungkinan untuk diupayakan terwujudnya ketentuan-ketentuan terkait kepelantaraan yang lebih sempurna bagi masyarakat luas.
2. Dibutuhkan adanya suatu forum diskusi, kajian atau musyawarah yang dilakukan oleh kalangan-kalangan anak muda yang diikuti oleh para mahasiswa/mahasiswi, khususnya mahasiswa/mahasiswi jurusan hukum bisnis syariah, maupun praktisi agar kajian tentang kepelantaraan ini lebih komprehensif dan hasilnya lebih mendekati bahkan sesuai dengan realita yang ada pada saat sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R.. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

B. Buku-buku

Purwosutjipto, M.H.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: PT Penerbit Djambatan, 1995.

Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i edisi 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haroen, Nasrun. *fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: bayumedia Publishing, 2007.

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BEPE Yogyakarta, 2009.

Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke -11*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*. Hand Out Fakultas Syariah UIN Malang, 2014.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Oka Setiawan, I Ketut. *Tanggungjawab Pedagang Perantara Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Jual Beli*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta, 2014.

Fatkhuyaturrizqillah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Makelar (Studi Kasus di Mangkang Kulon Tugu Semarang)*, Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang, 2015.

Purwanto, Heri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafka, 2014.

Soekanto, Soenarjo. *Perbandingan Hukum*, Bandung : Melati, 1989.

Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 2002.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Muhammad, Abu Bakar. *Fiqh Islam*, Surabaya: Karya Abbditama, 1995.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Rais, Isnawati, dkk.. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahud Jilid 3 Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ismail. *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Pasaribu, Chairuman, dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

C. Skripsi

Dewa Made Delha Saputra Asuntya, *Hak Dan Kewajiban Makelar Dalam Perjanjian Dagang*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.

Fatkhuyaturrizqillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Makelar, (Studi Kasus di Mangkang Kulon Tugu Semarang)*. Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang, 2015.

Heri Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

D. Website

<http://pena-rifai.blogspot.co.id/2010/11/perbandingan-hukum.html>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2016.

<http://dicksonpardede.blogspot.co.id/2009/08/perjanjian-pemberian-kuasa.html>, di akses pada tanggal 12 Agustus 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama : Moh. Koirul Anam
NIM : 12220104
Alamat : Dsn. Sumber Agung, RT/RW
 004/002, Ds.Sonorejo,
 Kec.Grogol,Kab.Kediri
Agama : Islam
Orang Tua : Zainur Ali
Nomor HP : 085784155562
E-mail : Anamkoirul@rocketmail.com

Riwayat Pendidikan:

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
1.	TK	TK Kusuma Mulia	1997-1999
2.	SD/MI	MI Sonorejo 1	1999-2005
3.	SMP/MTS	SMPN Grogol 1	2006-2009
4.	SMA/MA	MAN Kediri 1	2009-2012
5.	Perguruan Tinggi	UIN Maliki Malang	2012-2016

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Pramuka	2010	Bag. Humas
2.	UKM Taekwondo	2013	Bag. Kaderisasi
3.	PKPT IPNU-IPPNU UIN Malang	2013	Bag. Kaderisasi